



**PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

*Procedures For Collection Of Building Permit Retribution at Investment Services
and One-Stop Integrated Services of Jember Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Adella Rozulleny
NIM 160903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Adella Rozulleny
NIM 160903101058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Allah swt atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, dan beriman. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya, dalam meraih cita-cita.
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Ibunda Eni Dwi Astutik dan Ayahanda Rokhim Hariyanto yang selama ini telah memberikan semangat dan motivasi luar biasa serta tidak mengenal waktu mendo'akan saya agar selalu menjadi orang yang berguna dan sukses dalam mencapai cita-cita;
3. Adik-adikku tercinta Meirica Eradea dan Roni Fariedza yang selalu menghibur saya ketika jenuh dalam mengerjakan laporan ini;
4. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a juga terkhususkan buat Nenek dan Alm. Kakek saya yang selalu mengingatkan saya untuk menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua;
5. Dosen pembimbing saya Bapak Hermanto Rohman, S.Sos., M.P.A yang selalu membimbing saya dengan sabar selama proses penyusunan laporan ini;
6. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekoah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan hingga dosen-dosen DIII Perpajakan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat serta operator pajak yang selalu memberikan info terkini hingga laporan ini selesai;
7. Sahabat-sahabat PMII Rayon Fisip yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi untuk terus berproses dengan baik;
8. Sahabat-sahabati Rafis 2016 saya ucapkan terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Sahabati Riska Hasanah yang tidak pernah lelah menemani saya;
9. Rekan saya yang sangat saya sayangi Yaksan Yahya Cahyana yang telah memberikan saran-saran baik dan bermanfaat dalam proses pembuatan laporan ini.


10. Bagi semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik berupa moril dan materi semoga Allah Swt. membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan.



MOTTO

“Jangan biarkan orang lain membuatmu terburu-buru
sesuai dengan waktu mereka”

(Jay Shetty)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adella Rozulleny

NIM : 160903101058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan siap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berseia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2019
Yang menyatakan,

Adella Rozulleny
NIM 160903101058

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktej Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NIM : 160903101058

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember”

Jember, 28 Juni 2019

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.
NIP. 197903032005011001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim penguji :

Ketua,

Drs.Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.
NIP. 197903032005011001

Drs. Anwar, M.Si.
NIP. 196306061988021001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univesitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Adella Rozulleny, 160903101058; 2019:80 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi merupakan unsur sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pendapatan Retribusi yang cukup besar penerimaannya yaitu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Jember, Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan melaporkan prosedur pemungutan Retribusi IMB pada Dinas PMPTSP Kabupaten Jember yang berwenang dalam pemungutan Retribusi Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini meliputi : 1) Mempelajari tentang Retribusi Daerah khususnya Retribusi IMB, 2) Membantu tugas tugas-tugas perizinan yang ada di kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Jember. Pemungutan Retribusi IMB ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Prosedur pemungutan Retribusi IMB yaitu dimulai dari wajib Retribusi datang ke Dinas PMPTSP Kabupaten Jember dengan membawa syarat-syarat pengajuan IMB sesuai yang telah ditentukan oleh Dinas PMPTSP, setelah diterbitkannya IMB maka pemohon wajib membayar Retribusi atas jasa yang telah diberikan oleh Dinas PMPTSP. Besarnya Retribusi yang terutang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Back Office IMB berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi.

Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu hingga masa SKRD kadaluwarsa atau sampai dengan akhir tahun. Sedangkan batas penagihan Retribusi yaitu setelah melampaui tiga tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmad-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini hingga selesai. Adapun judul tugas akhir yang penulis ambil ialah “Prosedur Pemungutan Retribusi IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember” maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Diploma Tiga jurusan Perpajakan di Universitas Negeri Jember. Selain itu penulis juga dapat membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lingkungan kerja.

Penyusunan laporan ini praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. selaku Dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN
5. Hrmanto Rohman, S.Sos., MPA., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan dan koreksi dalam penyusunan laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Dr.H.Syafi'i.Msi selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata;

8. Andika Akhmad Wijaya., S.E selaku Ketua Bidang Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Seluruh staf dan karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Seluruh keluarga bedarku terutama ibu dan ayah tercinta, terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini,
11. Para Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya PMII Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan banyak ruang proses bagi penulis dengan sangat baik;
12. Almamater yang sangat saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
13. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasama selama ini dibalas oleh ALLAH SWT. Penulis sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diperlukan untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 26 Juli 2019

Adella Rozulleny


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Motto.....	v
Halaman Pernyataan.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan	viii
Ringkasan.....	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pendapatan Asli Daerah	6
2.1.1. Pengertian PAD.....	6
2.2. Definisi Komponen PAD	7
2.2.1. Retribusi Daerah.....	7
2.3. Izin Mendirikan Bangunan.....	12
2.3.1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	12
2.3.2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13
2.4. Definisi Prosedur	13
2.4.1. Definisi Prosedur Pemungutan Retribusi IMB	14
2.5. Prosedur-Prosedur Pemungutan Retribusi	14
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PKN	15

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN.....	15
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	15
3.1.2 Waktu Pelaksanaan PKN.....	15
3.2. Ruang Lingkup PKN.....	16
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	16
3.2.2 Kegiatan Selama PKN.....	16
3.3. Jenis Data dan Sumber Data	19
3.3.1 Sumber Data.....	19
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	19
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PKN.....	21
4.1. Penerimaan PAD dan Retribusi Daerah.....	21
4.2. Tahapan Pemungutan Retribusi IMB.....	27
4.3. Prosedur Pemungutan Retribusi IMB	29
4.4. Jatuh Tempo Pembayaran Retribusi IMB	34
BAB 5. PENUTUP	35
5.1. Kesimpulan	35
5.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
DAFTAR LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

3.1. Hari Efektif Praktek Kerja Nyata	16
3.2. Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	16
4.1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Jember	21
4.2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	22
4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Jember	23



DAFTAR GAMBAR

4.1. Prosedur Pemungutan Retribusi IMB 32



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Magang	39
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	40
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	41
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	42
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	43
6. Sertifikat Magang.....	44
7. Daftar Hasil Konsultasi Bimbingan	46
8. Formulir IMB.....	47
9. Target Pendaptan IMB	48
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah.....	49
11. Surat Tanda Setoran	50
12. Standar Pelayanan Surat IMB	51
13. Perda Nomor 6 Tahun 2011	61
14. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB 2018	66
15. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB 2017	69
16. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB 2016	72
17. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB 2015	75
18. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB 2014.....	78

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kehidupan bernegara untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup pada rakyatnya secara adil dan merata, pemerintah terus melakukan pembangunan nasional. Di Indonesia kegiatan pembangunan terus dilakukan khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dimana tidak hanya dari segi ekonomi saja namun meliputi perubahan sosial, politik dan budaya. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, dalam proses pembangunan banyak permasalahan yang terus muncul seperti masalah anggaran maka, cara untuk mengatasi hal tersebut salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan dana yang tersedia serta penyerapan yang tepat sehingga pembangunan ekonomi akan merata.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah (OTODA) sehingga pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab dan dapat menggali potensi sumber daya alam yang ada pada daerahnya dengan semaksimal mungkin. Peraturan tentang otonomi daerah ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan penyelenggaraan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dimana akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan

dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat. Tujuan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Dalam rangka pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien dan strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang dapat lebih digali dan dikembangkan lagi potensinya selain penerimaan dari pajak daerah adalah sumber penerimaan yang berasal dari pungutan retribusi daerah tertuang pada bagian VI pasal 108 tentang Retribusi. Oleh sebab itu penerimaan dari retribusi harus benar-benar dikelola dengan profesional dan dilakukan secara berkala dan teratur.

Dari banyaknya jenis penerimaan daerah khususnya dalam jenis-jenis retribusi daerah, penulis tertarik membahas tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena adanya beberapa alasan yaitu salah satunya karena jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember menduduki peringkat 10 besar dengan rata-rata 0,55% sampai dengan tahun 2018 dan pembangunan seperti sekolah-sekolah di Kabupaten Jember sendiri menduduki peringkat pertama yaitu sejumlah seribu lebih menurut data pada Badan Pusat Statistik. Hal tersebut menjadi pengaruh terhadap retribusi IMB sebab semakin banyaknya jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pula pembangunan yang dilakukan masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan sekolah-sekolah baik sekolah Negeri, swasta maupun tempat pendidikan informal serta pembangunan tempat usaha-usaha akan menjadi faktor penunjang meningkatkan pendapatan retribusi IMB.

Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;

3. Retrebusi Izin Trayek; dan
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi IMB diatur dalam bagian kesatu pada BAB II di Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2011 pasal 3 yang termasuk subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan yang memungut retribusi IMB ialah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Jember dimana ia mengurus segala proses permohonan izin yang diajukan oleh subjek IMB dan karena jasa tersebut subjek IMB wajib membayar retribusi untuk nantinya masuk pada Pendapatan Daerah Jember.

Pendapatan Daerah yang bersumber salah satunya dari PAD yang didalamnya terdapat beberapa sumber yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari sumber-sumber tersebut dapat menunjang pemerintah daerah Jember dalam pembangunan dan membiayai proyek-proyek serta kegiatan-kegiatan daerah di Jember. Dalam hal ini dari tahun ke tahun PAD di Jember terus mengalami fluktuasi, Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Jember masih relatif sangat kecil yaitu rata-rata hanya $\pm 15\%$. Tentunya akan menjadi permasalahan ketika PAD tidak menjadi kontribusi besar bagi Pendapatan daerah karena PAD merupakan representatif dari adanya kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat dapat melihat seberapa mandiri suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri dan seberapa berpotensi di daerah tersebut.

Tahun 2018 lalu penerimaan PAD sebesar Rp 598.328.886.651,95 yaitu 98,20% dari target, dengan kontribusi Pajak Daerah sebesar Rp 182.682.475.898,17 atau sebesar 30,53% dan kontribusi Retribusi Daerah hanya sebesar Rp 37.969.490.704,04 atau sebesar 6,34% dan sisanya sebagian besar diperoleh dari sumber lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar $\pm 62,19$. Jika melihat dari data-data penerimaan pada tahun 2018 tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang perlu ditingkatkan penerimaannya yaitu dari sektor pendapatan Retribusi Daerah. Permasalahan yang perlu ditangani dengan serius di Jember selain mengatasi adanya pemungut retribusi ilegal yaitu kesadaran

masyarakat dalam membayar retribusi. Salah satu retribusi yang tergolong sangat kecil penerimaannya yaitu retribusi IMB walaupun sering memenuhi target namun target IMB seharusnya ditingkatkan karena melihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur di Jember seperti tempat-tempat usaha dan gedung-gedung besar yang tentu didalamnya sering dilakukan renovasi gedung, rehab prasarana bangunan gedung, dan membangun tambahan gedung baru yang merupakan kriteria dari terpungutnya retribusi IMB. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang IMB, ada pula masyarakat yang menganggap prosedur dalam pengajuan IMB terkesan sulit sehingga enggan untuk mengurus IMB. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan retribusi IMB yang *flat-flat* saja.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis membahas tentang Prosedur Pemungutan IMB pada tahun 2019 dengan judul **“Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
 3. Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan Retribusi Daerah.
 - b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang Retribusi.
 2. Bagi Universitas Jember
 - a. Sebagai referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.
 - b. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempercepat hubungan antara Universitas dan instansi terkait.
 3. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Merupakan saranan untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
 - b. Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang disiplin dan menjadi perkerja profesional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dengan demikian PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah untuk membiayai pembangunan daerah guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Unsur-Unsur PAD sebagai berikut :

1. PAD merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah
2. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004
3. Komponen PAD yaitu dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

2.2 Definisi komponen PAD

2.2.1 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atau iuran dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah daerah atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis-Jenis Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah

- rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
 - k. Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. 9
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian

ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- d. Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat

penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
 - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.

- d. Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
- f. Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

2.3 Izin Mendirikan Bangunan

2.3.1 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau yang biasa disebut IMB adalah perizinan untuk mendirikan bangunan baru, memperluas, mengubah, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perizinan tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah guna menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan pengoptimalan pemanfaatan ruang agar mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

1. Izin mendirikan bangunan pada umumnya dibagi menjadi lima jenis yaitu:
 - a. IMB, apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan teknis dan planologis (tata kota).
 - b. IMB bersyarat, apabila rencana bangunan dinilai masih perlu adanya penyesuaian teknis.
 - c. IMB bersyarat sementara, apabila rencana bangunan terletak di daerah perbaikan kampung dan/atau dibuat dari bahan / material dengan tingkat permanensi sementara.

- d. IMB bersyarat sementara berjangka, apabila rencana bangunan berdasarkan penilaian teknis dan planologis hanya diberikan untuk digunakan dalam jangka waktu terbatas.
 - e. Izin khusus / keterangan membangun.
2. Dasar peraturan izin mendirikan bangunan diatur dalam:
- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 7 dan pasal 8
 - b. Peraturan Daerah Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pasal 80 ayat 2
 - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 1 ketentuan Umum.

2.3.2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah iuran yang dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauam pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintahh daerah.

2.4. Definisi Prosedur

Menurut Ida Nuraida (2008:35) “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Sedangkan Menurut A.S. Moenir (1982:110), “Prosedur adalah suatu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dan mencapai suatu tujuan tertentu.

2.4.1. Definisi Prosedur Pemungutan Retribusi IMB

Prosedur pemungutan Retribusi IMB merupakan suatu rangkaian langkah demi langkah, dilakukan oleh pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk memungut sejumlah biaya atas jasa perizinan mendirikan bangunan yang telah diberikan Pemerintah Daerah baik kepada orang pribadi maupun badan serta, dipungut berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD). Retribusi dipungut berdasarkan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

2.5. Prosedur-Prosedur Pemungutan Retribusi

Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. Adapun prosedur pemungutan Retribusi antara lain :

1. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang dipercaya oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi tertentu.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Wajib Retribusi membayar Retribusi tepat pada waktunya dengan jumlah yang telah ditetapkan
4. Apabila Wajib Retribusi kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
5. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini berisi tentang pelayanan perizinan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi urusan provinsi atau kabupaten. Maka dari itu setiap daerah diberi kewenangan untuk merealisasikan peraturan ini. Awalnya pengajuan perizinan yang ada di Kabupaten Jember di kelola oleh seluruh dinas yang ada di Jember sehingga masyarakat yang ingin mengajukan izin harus mengurus di Dinas-Dinas yang bersangkutan namun, pada awal tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember mulai beroperasi dan pelayanan perizinan menjadi lebih mudah.

DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggara pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember sebagaimana dipimpin oleh kepala Dinas yang bertanggung jawab dan berkedudukan dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.1.1. Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember di Jalan PB. Sudirman Nomer 11, Pagah Jemberlor. Patrang – Jember

3.1.2. Waktu Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor [652/UN25.1.2/SP/2019](#) yaitu mulai dari tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember. Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan

sesuai dengan jam kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember sebagai berikut.

Tabel 3.1. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Jumat	07.30-15.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2019

3.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang Back Office IMB.

3.2.2. Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini :

NO.	HARI DAN TANGGAL	KEGIATAN	HASIL
1.	Senin, 11 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan PAUD	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
2.	Selasa, 12 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan PAUD dan TK	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
3.	Rabu, 13 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan PAUD	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke

			Dispendik
4.	Kamis, 14 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan SD	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
5.	Jumat, 15 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan SMP	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
6.	Senin, 18 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar pemohon Ijin Usaha Industri (IUI)	Dapat mengetahui cara membuat daftar-daftar pemohon IUI
7.	Selasa, 19 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar hadir penyerahan sertifikat izin sempadan sungai	Dapat mengetahui cara membuat daftar penyerahan sertifikat sempadan sungai
8.	Rabu, 20 Februari 2019 Ibu Fitri selaku Back Office	Mengisi tabel target dan realisasi kinerja sasaran	Dapat mengetahui besarnya target dan kinerja sasaran
9.	Kamis, 21 Februari 2019 Ibu Ayu selaku staff	Mengisi Register NIB	Dapat mengetahui Register NIB
10.	Jumat, 22 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan (TPA)	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
11.	Senin, 25 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan SMP	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
12.	Selasa, 26 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat nama pemohon perizinan	Dapat mengetahui cara membuat daftar pemohon perizinan
13.	Rabu, 27 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar nama pemohon TDUP	Dapat mengetahui cara membuat daftar pemohon TDUP
14.	Kamis, 28 Februari 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar penyerahan nama-nama pemohon izin	Dapat mengetahui cara membuat daftar pemohon izin

15.	Jumat, 01 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap IUI kecil tahun 2018	Dapat mengetahui cara rekap IUI kecil
16.	Senin, 04 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Mengisi data dibuku keluar izin lokasi	Dapat mengetahui cara mengisi data izin lokasi
17.	Selasa, 05 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap ijin IPPT	Dapat mengetahui cara rekap IPPT
18.	Rabu, 06 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas Pendidikan PKBM	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
19.	Kamis, 07 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke Dinas pendidikan LKP	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
20.	Jumat, 08 Maret 2019	Tidak ada	Tidak Ada
21.	Senin, 11 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar penyerahan sempadan bulan Desember	Dapat mengetahui cara membuat daftar penyerahan sempadan
22.	Selasa, 12 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar penyerahan sempadan bulan Januari	Dapat mengetahui cara membuat daftar penyerahan sempadan
23.	Rabu, 13 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap IUI menengah baru	Dapat mengetahui cara merekap IUI menengah baru
24.	Kamis, 14 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap IUI menengah perubahan	Dapat mengetahui cara merekap IUI menengah perubahan
25.	Jumat, 15 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat surat rujukan ke dinas Pendidikan PAUD	Dapat mengetahui cara membuat surat rujukan ke Dispendik
26.	Senin, 18 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap lembaga kursus	Dapat mengetahui cara merekap daftar lembaga kursus
27.	Selasa, 19 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat rekap PAUD perpanjangan	Dapat mengetahui cara merekap daftar perpanjangan PAUD

28	Rabu, 20 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat Rekap sekolah PAUD	Dapat mengetahui cara merekap daftar sekolah PAUD
29.	Kamis, 21 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar izin pendirian SD baru	Dapat mengetahui cara membuat daftar izin pendirian SD
30.	Jumat, 22 Maret 2019 Ibu Fitri selaku bidang perizinan	Membuat daftar izin pendirian TK dan PAUD baru	Dapat mengetahui cara membuat daftar izin TK dan PAUD

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berupa gambaran atau deskripsi mengenai suatu objek.

3.3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pegawai DPMPTSP. Data primer ini diperoleh dari data-data terkait dengan pengajuan objek baru seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data sehingga mengetahui mekanisme pengajuan objek retribusi IMB sesuai dengan Undang-undang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai DPMPTSP Jember.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data yang berkaitan dengan retribusi IMB.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember, bahwa sebagian besar masyarakat di Jember terkait IMB ini sangat kurang kesadaran sehingga penerimaan dari Retribusi Daerah selalu terjadi fluktuasi. Kebanyakan masyarakat Jember mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dengan alasan sebagai syarat pengajuan kredit di Bank padahal IMB tergolong suatu perizinan yang penting sebagai syarat kelegalan bangunan-bangunan yang telah didirikan. Penulis PKN dapat menyimpulkan beberapa kegiatan yang ada pada Dinas PMPTSP Jember sebagai berikut :

1. Dinas PMPTSP Jember telah melakukan pelayanan maksimal terkait Retribusi IMB Dinas PMPTSP Jember melakukan prosedur pemungutan Retribusi IMB sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 tentang Retribusi PerIzinan tertentu dengan keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor : 503/ /35.09.325/2019 tentang Standart Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Prosedur pemungutan Retribusi IMB dilakukan dengan cara menyelesaikan SK IMB serta melakukan perhitungan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sehingga terbit Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan harus segera dibayar oleh pemohon
3. Dalam perhitungan Retribusi IMB petugas Back Office (BO) IMB menggunakan empat rumus yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah
4. Dinas PMPTSP Jember dalam satu tahun terakhir telah memenuhi pencapaian Retribusi Daerah sesuai dengan target realisasi dan penerimaan.
5. Selama berdirinya Dinas PMPTSP mampu menyelesaikan 600 Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Jember
6. Selama berdirinya Dinas PMPTSP belum ada kasus terkait keberatan atau pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB.

7. Jangka waktu batas akhir pembayaran Retribusi IMB yaitu sampai dengan akhir tahun.

Dalam prakteknya Dinas PMPTSP sudah melakukan pemungutan Retribusi IMB sesuai dengan Perda atau SOP yang berlaku, namun karena Dinas PMPTSP belum lama berdiri maka dalam prosesnya masih banyak hambatan-hambatan yang dialami salah satunya seperti proses survey yang dilakukan oleh tim teknis untuk rekom ke Dinas cukup lama sehingga proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan juga lama. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan sangat kurang sehingga tidak banyak masyarakat yang mau mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pengajuan IMB karena SOP IMB hanya untuk pihak internal saja sehingga masyarakat tidak tau atau menganggap sulit dalam proses pengurusan IMB.

5.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama menjalankan PKN, saran yang dapat diberikan yaitu mempertahankan penerimaan Retribusi IMB agar tetap selalu mencapai target setiap tahunnya. Cara yang bisa dilakukan Dinas PMPTSP yaitu sosialisasi Peraturan Daerah khususnya pada Retribusi perizinan tertentu. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Dinas PMPTSP bisa mensosialisasikan kepada masyarakat antara lain asosiasi-asosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Hal ini ditujukan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jember tentang pentingnya penerimaan Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan harus benar-benar disampaikan dengan jelas dan sederhana agar masyarakat mudah untuk memahami. Selain itu hal yang dapat dilakukan ialah menempatkan petugas-petugas perizinan IMB di setiap kecamatan agar pengurusan IMB ini mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siahan, Pahala Marihot. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. Hal 128

Herlina, Rahman, 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Arifgosita.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011. *Retribusi Perizinan Tertentu*. 03 Agustus 2011. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 6. Jember

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014. *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. 15 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 05/PRT/M/2016. *Izin Mendirikan Bangunan Gedung*. 22 Februari 2016. Jakarta.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Nomor 503/35.09.325/2019. *Standar Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. 27 Februari 2019. Jember

Jurnal

Yusandy, Idham. 2016. *Prosedur Akuntansi Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan Pada Dinas PU Cipta Kara dan Tata Ruang Kabupaten Jember*. Repository Universitas Jember.

Ratnasari, Tri. 1995. *Analisis Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. FEB Universitas Jember.

Internet

<https://www.lamudi.co.id/journal/syarat-imb-biaya-izin-mendirikan-bangunan/>

<https://www.situstekniksipil.com/2018/03/tata-cara-mengurus-dan-menghitung-biaya.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 499/UN25.1.2/SP/2019 31 Januari 2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Jl. PB Sudirman, Pagah, Jemberlor Patrang
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Cherly Dwiyufica Ananda	160903101037	Diploma III Perpajakan
2	Adella Rozulleny	160903101058	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.


Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Lampiran 2 Surat Persetujuan Tempat Magang

MDM



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan PB. Sudirman Nomor 11 Telp. 4431 707 Fax 4431 707

JEMBER

Jember, 04 Februari 2019


Nomor : 499/MDM/35.09.325/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Praktek Kerja Nyata

Kepada.
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember
di-
JEMBER

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 31 Januari 2019 Nomor 499/UN25.1.2/SP/2019 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan surat ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember **Bersedia** memberi kesempatan Praktek Kerja Nyata (Magang) kepada 2 (dua) mahasiswi Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember mulai tanggal 11 Februari 2019 s/d 22 Maret 2019.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS**



REZA RIF DARMAWAN, SH.
Pembina
NIP. 19731031 199201 1 001

Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : ~~657~~ /UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Cherly Dwiyufica Ananda	160903101037	Diploma III Perpajakan
2	Adella Rozulleny	160903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai tanggal 11 Februari s.d 22 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Februari 2019
an. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 049. /UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP : 197508252002121002
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jalan PB Sudirman, Pagah, Jemberlor Patrang Jember, terhitung mulai tanggal 11 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Cherly Dwiyufica Ananda	160903101037	Diploma III Perpajakan
2	Adella Rozulleny	160903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019
an. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 901/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. NIP. 197903032005011001	Penata Muda III/a	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Adella Rozulleny
 NIM : 160903101058
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Proses Perizinan Terhadap Pendapatan Retribusi Izin Medirikan Bangunan (IMB) Dalam Pemenuhan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Peringgal

6. Sertifikat Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ALAMAT : JL. PB. SUDIRMAN No. 11 JEMBER TELP. (0331) 4431707 Fax. (0331) 4431707
JEMBER

SERTIFIKAT
NOMOR : 027 / 027 / 35.09.325 / 2019

Diberikan Kepada :
ADELLA ROZULLENY

Telah melaksanakan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 22 Maret 2019 dengan *Predikat Sangat Baik*

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 22 MARET 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER


DR. H. SYAFFI M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19620312 198308 1 006

DAFTAR NILAI

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kedisiplinan Kerja	A	Sangat Baik
2	Rasa Tanggung Jawab	A	Sangat Baik
3	Kesungguhan Melaksanakan Tugas	A	Sangat Baik
4	Kemampuan Mengerjakan Tugas	A	Sangat Baik
5	Moral / Etika Kerja	A	Sangat Baik

NILAI	KETERANGAN
A	Sangat Baik
B	Baik
C	Cukup
D	Kurang

Hasil / Predikat : SANGAT BAIK

7. Daftar Hasil Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332726

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : ADELLA ROZULLENY
 NIM : 160903101058
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Krajan RT 004 RW 001 Wates Wetan, Ranuyoso, Lumajang.

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedures For Collection Of Building Permit Retribution at Investment Services and One Stop Integrated Services


Dosen Pembimbing : Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 5 Maret 2019	14.00	ACC Judul	
2	Jumat, 29 Maret 2019	09.30	Bimbingan Bab 1-2	
3	Selasa, 30 April 2019	13.00	Revisi Bab 1-2	
4	Selasa, 7 Mei 2019	09.00	Bimbingan Bab 3-4	
5	Kamis, 30 Mei 2019	11.00	Revisi Bab 3-4	
6	Kamis, 20 Juni 2019	09.00	Bimbingan Bab 4-5	
7	Jumat, 28 Juni 2019	10.00	ACC Ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

8. Formulir IMB



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember Email : DinasPMPTSP2@gmail.com Telp. (0331) 4431707

Nomor Agenda :
 Tanggal :

Nama :
 Perusahaan :
 Alamat :
 Lokasi Usaha :

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1. PERMOHONAN IMB (Lingkari huruf A/B) SESUAI YANG DIMOHONKAN


NO.	JENIS LAMPIRAN	A	B	KETERANGAN
		BARU	PERFANJANGAN DAN PERUBAHAN	
1.	Mengisi Formulir Permohonan IMB bermeterai Rp.6000,-			
2.	Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah secara hukum			
3.	Surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah (bermeterai) apabila tanah tersebut bukan milik sendiri diketahui lurah dan camat			
4.	Fotocopy SIPPT bagi tanah yang masih berupa lahan efektif			
5.	Fotocopy Surat bukti pelunasan PBB tahun terakhir			
6.	Fotocopy KTP/Identitas pemohon			
7.	Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa bermeterai Rp 6.000,-			
8.	Peta Situasi skala 1 : 1.000 atau 1 : 1.500			
9.	Gambar rencana/arsitektur bangunan dengan skala 1:100 atau 1:200, detail skala 1:20			
10.	Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi bagi bangunan jumlah lantainya lebih dari 2 lantai			
11.	Rekaman informasi kesesuaian pemanfaatan ruang RT/RW Kabupaten Jember			
12.	Persetujuan warga apabila bangunan lebih dari 2 Lantai (Diketahui Lurah dan Camat)			
13.	Semua Persyaratan Rangkap 3			

Apabila Pemohon adalah perusahaan industri (termasuk SPBU/ Perumahan) maka syaratnya ditambah sebagai berikut

14.	Foto Copy Izin Lokasi/Persetujuan Prinsip/IPPT			
15.	Surat Kuasa apabila pengurusan/penandatanganannya dilakukan oleh selain pemohon sendiri bermeterai Rp 6000,-			
16.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha			
17.	Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten			
18.	Rekaman Informasi kesesuaian pemanfaatan ruang RT/RW Kabupaten Jember			
19.	Dokumen Kajian lingkungan AMDAL, UKL-UPL, SPPL			
20.	Gambar bangunan secara lengkap dan ditambah sistem struktur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan jumlah total luas lantai lebih dari 500 meter persegi			
21.	Perhitungan Perencanaan Konstruksi secara lengkap struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi menara atau tower dengan ketinggian lebih dari 40 meter dan bagi bangunan gedung 3 lantai/lebih			
22.	Data penyedia jasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa konsultasi perencanaan			
23.	Fotocopy Gambar Site plan dari dinas terkait			
24.	Dokumen Kajian ANDALALIN (Analisa Dampak Lalu Lintas)			

NO	DITERIMA	TANGGAL	PARAF	KETERANGAN

9.Target Pendapatan IMB

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA SKPD 1
		2.12	01	00	00	
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Tahun Anggaran 2019						
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	
4	PENDAPATAN				2.000.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				2.000.000.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				2.000.000.000,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu				2.000.000.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				2.000.000.000,00	
	- Retribusi Izin mendirikan Bangunan	1	Tahun	2.000.000.000	2.000.000.000,00	
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN						
Triwulan I	Rp	500.000.000,00				
Triwulan II	Rp	500.000.000,00				
Triwulan III	Rp	500.000.000,00				
Triwulan IV	Rp	500.000.000,00				
Jumlah	Rp	2.000.000.000,00				
					Jember, 7 Desember 2018 Pengguna Anggaran DR. SYAFI'I, Msi NIP. 196203121983081006	

10. Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER												
SURAT TANDA SETORAN (STS)												
STS No : 478		BANK : BANK JATIM CABANG JEMBER										
		No. Rekening : 0039997053 (A.n R/P RETRIBUSI IMB KAB. JEMBER)										
Harap diterima uang sebesar :		Rp 392.235,00										
(dengan huruf)		(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)										
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut												
Nomor	Kode Rekening										Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
(1)	4	1	2	0	3	0	1				Bangunan	Rp 246.457,00
											Teras	Rp 62.843,00
											Pagar	Rp 82.935,00
Jumlah											Rp 392.235,00	
Tanggal :												
Pemohon												


11. Standar Pelayanan Surat IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/ PRT/ M/ 2009, Nomor : 19/ PFR/ M/ KOMINFO/ 03/ 2009 Dan Nomor : 3/ P/ 2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/ PRT/ M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 7. Perda Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung. 8. Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Jember. 9. Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Dan Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. 12. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/435/1.12/2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin-Izin Tertentu Dari Bupati Jember Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinaan Terpadu Kabupaten Jember.

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir Permohonan IMB 2. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah secara hukum (dilegalisir) 3. Surat Keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah (bermaterai) apabila tanah tersebut bukan milik sendiri diketahui lurah/ kepala desa dan camat. 4. Fotocopy SIPTT bagi tanah yang masih berupa lahan efektif 5. Fotocopy Surat bukti pelunasan PBB tahun terakhir 6. Fotocopy KTP / identitas pemohon 7. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 8. Peta Situasi skala 1 : 1.000 atau 1 : 1.500 9. Gambar rencana/arsitektur bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200, detail skala 1:20 10. Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi bagi bangunan jumlah lantainya lebih dari 2 lantai. 11. Rekaman informasi kesesuaian pemanfaatan ruang RT/RW Kabupaten Jember 12. Persetujuan Tetangga (Bagi Bangunan yang jumlah lantainya lebih dari 2 (Dua)) 13. Persyaratan rangkap 3 <p>Apabila Pemohon adalah perusahaan industri (termasuk SPBU) maka syaratnya ditambah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Fotocopy izin lokasi/persetujuan prinsip 15. Surat Kuasa apabila pengurusan/penandatanganan dilakukan oleh selain pemohon sendiri 16. Fotocopy Akta pendirian perusahaan/Anggaran Dasar bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha 17. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten 18. Rekaman Rencana Tata Bangunan dan Prasaranan Kawasan Industri yang disetujui oleh Bupati Jember dengan menunjukkan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri 19. Dokumen kajian lingkungan AMDAL, UKL-UPL, DPLH dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 20. Gambar bangunan secara lengkap dan ditambah sistem struktur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan jumlah total luas lantai lebih dari 500 M² 21. Perhitungan Perencanaan Konstruksi secara lengkap struktur bangunan dan disertai hasil penyelidikan tanah bagi menara atau tower dengan ketinggian lebih dari 40 meter dan bagi bangunan gedung 3 lantai atau lebih 22. Data penyedia jasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa konsultasi perencanaan. 23. Fotocopy Site Plain dari dinas terkait
----	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Izin Mendirikan Bangunan Tower</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan IMBMT yang bermaterai Rp. 6000,- 2. Fotocopy KTP Pemohon / Dircktur Perusahaan 3. Fotocopy NPWP Perusahaan 4. Fotocopy Sertifikat Tanah Lokasi tempat bangunan tower / menara 5. Fotocopy Akta Pendirian Usaha dari Notaris 6. Melampirkan Gambar Kontuksi dan Perhitungan Kontruksi (menyatakan daya dukung kekuatan dan masa pakai/ penggunaan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau Konsultan Teknik) 7. Gambar situasi/ Lokasi rencana kegiatan/ usaha 8. Izin persetujuan warga menegtahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat dan menyertakan Fotocopy KTP warga 9. Data Sondir/ Soil Test/ Hummer Test (Perhitungan daya dukung tanah) 10. Titik Koordinat dan Lokasi Site Menara Tower 11. Jaminan Asuransi bagi masyarakat lingkungan sekitar dengan radius sekitar ketinggian tower 12. Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pentanahan b. Penangkal petir c. Catu daya d. Lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light) e. Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking) 13. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk mcnpjamin kcamanan lingkungan dcngan mcmpcrhitungkan factor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama b. Ketinggian menara c. Struktur menara d. Rangka struktur menara e. Pondasi menara f. Kekuatan angin 14. Pas Foto 4x6 4 lembar
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Keterangan bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) oleh petugas Front Office (FO), validasi berkas permohonan oleh petugas Back Office (BO).
4. Dilaksanakan pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan Internal/ Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi berkas yang ada.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Tinjau Lapangan atau dokumen/data yang ada tim teknis memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.
8. Untuk permohonan izin yang telah disetujui, selanjutnya Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan atau staf yang ditunjuk melakukan penghitungan untuk penetapan retribusi. Hasil penetapan retribusi selanjutnya dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi diparaf oleh Kabid. Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disampaikan kepada pemohon. Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran pada Kas Daerah/Bank yang telah ditunjuk dengan menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
9. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti pembayaran atas SKRD tersebut. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK Izin tersebut.

Catatan : IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) Lantai, IMB Bangunan Gedung Sederhana 2 (Dua) Lantai dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana Bukan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan oleh Tim Teknis Internal dan/atau eksternal OPD terkait, sedangkan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Gedung Khusus dilaksanakan oleh Tim Teknis

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (empat belas hari) kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar
----	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

5. Biaya / Tarif

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011. Retribusi penggunaan jasa IMB (RIMB) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- untuk bangunan/gedung baru :
 $RIMB = L \times It \times 1,00 \times HSbg$
- untuk rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :
 $RIMB = L \times It \times Tk \times HSbg$
- untuk prasarana bangunan gedung baru :
 $RIMB = V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
- untuk rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung :
 $RIMB = V \times I \times Tk \times HSpbg$

Keterangan :

L : Luas lantai bangunan gedung
 V : Volume / besaran (dalam satuan m², m³, Unit)
 I : Indeks
 It : Indeks terintegrasi
 Tk : Tingkat Kerusakan (0,45 u/ tingkat kerusakan sedang dan 0,65 u/ tingkat kerusakan berat)
 HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
 HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 : Indeks Pembangunan baru.

Harga Satuan Retribusi IMB

N O	JENIS BANGUNAN	SATUAN	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Bangunan Gedung	m ²	4.273,00
2.	Prasarana Bangunan Gedung :		
	a. Konstruksi pembatas / pengaman/ penahan	m ²	1.800,00
	b. Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar	3.500,00
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	480,00
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	5.600,00
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	16.000,00
	f. Konstruksi mcnara	m ²	8.800,00
	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	250.000,00
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	800,00
	i. Konstruksi reklame/papan nama	m ²	3.200,00

Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI				Waktu Penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05 / 0,5	1. Kompleksita	0,25	a. Pagar	0,40	1. sementara jangka	0,40

2. Keagamaan	0,00	s		b. Tanggul/ training wall	0,70	pendek	
3. Usaha	3,00			c. Turap batas kavling/persil	1,00		
4. Sosial & Budaya	0,00 / 1,00	2. permanesi	0,20	a. Darurat	0,40	2. sementara jangka menengah	0,70
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. resiko kebakaran	0,15	a. Jalan	0,40	3. tetap	1,00
				b. Lapangan upacara	0,70		
				c. Lapangan olahraga terbuka	1,00		
		4. zonasi gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
		5. lokasi (kepa-datan bangunan gedung)	0,10	a. Kolam renang	0,10		
				b. Olam pengolahan air	0,20		
				c. Reservoir dibawah tanah	0,40		
		6. ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Menara antenna	0,50		
				b. Menara reservoir	0,70		
				c. Cerobong	1,00		
		7. kepemilikan	0,05	a. Billboard	0,40		
				b. Papan iklan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Tabel Penetapan Koefisien/Indeks Penghitungan
Besarnya Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS		
			Pembangu n-an Baru	Rusak Berat	Rusak Sedan g
1.	Konstruksi Pembatas	a. Pagar b. Tanggul/training wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45
2.	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45

		c. Lapangan olahraga terbuka			
4.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45
5.	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Olam pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45
6.	Konstruksi Menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45
8.	Konstruksi Instalasi / Gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45
9.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri/ berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45

6.	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin ini masih berlaku selama tidak ada perubahan bentuk bangunan dan/atau tidak ada penambahan lantai.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang memadai 2. Lapangan parkir 3. Toilet 4. Loker pelayanan 5. Ruang sekretariat tim teknis 6. Aplikasi Komputer 7. Televisi 8. Website 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) 11. Ruang arsip 12. Lemari dokumen 13. Komputer 14. Printer 15. Telepon / faksimili 16. Alat tulis kantor.
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Perizinan 4. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan 5. Kepala Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Penyuluhan Perijinan 6. Tim Teknis Tinjau Lapangan sesuai perizinan 7. Pengadministrasi umum Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan 8. Pengadministrasi umum Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Penyuluhan Perijinan 9. Staf yang ditunjuk 10. Caraka.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember 2. Inspektorat Kabupaten Jember
10.	Penanganan pengaduan, saran dan	Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 8(delapan) orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.
12.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

Dr. H. SYAFFI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620312 198303 1 006

12. Perda Nomor 6 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana terakhir dirubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Gangguan;
- c. retribusi Izin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi IMB dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi :
 - a. peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (*advice planning*);
 - b. mendirikan bangunan/pembangunan baru;
 - c. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
 - d. balik nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB); dan
 - e. pelestarian/pemugaran.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan bangunan karena akibat bencana alam serta bangunan yang bahan pokok terdiri dari bambu/rembulung yang sangat sederhana.

Pasal 4

Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 5

Proses penerbitan IMB dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengajuan surat permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis;
- b. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- c. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;
- d. penetapan besarnya retribusi dan pembayaran retribusi;
- e. penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Kabupaten;
- f. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- g. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon; dan
- h. jika persyaratan lengkap dan benar, maka IMB segera diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 6

- (1) Bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki IMB diterbitkan IMB.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan foto copy KTP, dan foto copy bukti kepemilikan tanah dan gambar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama;
 - b. pekerjaan;
 - c. tempat Tinggal;
 - d. status, letak dan luas tanah; dan
 - e. jenis dan fungsi bangunan yang direncanakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. gambar teknis bangunan serta bahan-bahan yang dipergunakan sesuai dengan persyaratan teknis konstruksi; dan
 - b. persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) IMB dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain dan/atau penanggungjawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermaterai.
- (2) Untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai harus mendapatkan persetujuan dari tetangga diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat setempat.

Pasal 9

- (1) Apabila ada tetangga yang keberatan dan tidak menyetujui terhadap rencana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Koordinasi Perizinan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengkaji alasan tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada asas kepatutan yang berlaku.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan hasil kajian di lapangan dengan membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada pemohon izin, kepada pihak yang mengajukan keberatan, untuk selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi penyelenggaraan Perizinan memproses permohonan dan menerbitkan izin.

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pemberian izin apabila :
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin, pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai; dan/atau
 - c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis dan fungsi bangunan.

Paragraf Keempat

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perkalian luas bangunan (L) untuk bangunan gedung atau volume (V) untuk prasarana bangunan gedung, nilai koefisien/indeks terintegrasi (I_t), koefisien/indeks tingkat kerusakan (T_k) dan harga satuan retribusi bangunan gedung (HS_{bg}) atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}), dengan rumus :
 - a. untuk bangunan gedung baru :
$$RIMB = L \times I_t \times HS_{bg}$$
 - b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :
$$RIMB = L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$$
 - c. untuk prasarana bangunan gedung baru
$$RIMB = V \times I \times HS_{pbg}$$
 - d. untuk rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung
$$RIMB = V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$$
- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Nilai koefisien bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai koefisien/indeks yang terintegrasi dari indeks parameter fungsi bangunan, parameter klasifikasi bangunan dan parameter waktu penggunaan bangunan.
- (4) Besarnya penentuan koefisien/indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Paragraf Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337712 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
 S/D TAMGAL 31 Desember 2018

NO. REKENING	URAIAN	TARGET PABPD	REALISASI PENERIMAAN		%	SISA	UNIT KERJA PENCUNGUT
			JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI			
4	PENDAPATAN DAERAH	3.001.284.429.685,46	3.386.493.904.485,13	193.202.706.678,56	3.609.692.673.143,95	90,58	(17.601.766.541,60)
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.304.818.610,60	631.732.843.848,18	61.072.642.800,56	688.328.886.441,98	80,20	(10.978.931.046,64)
4	DAIRY PALAK DAERAH	168.222.247.938,00	168.628.842.027,17	77.094.833.871,00	162.682.476.818,17	90,63	(2.628.772.039,83)
1	Palak Hoki	3.000.000.000,00	2.157.171.222,10	658.698.686,00	2.715.769.918,10	90,53	(284.231.012,00)
4	Hoki Biting Tiga	300.000.000,00	198.038.248,10	7.372.660,00	193.408.718,10	64,47	(108.591.204,00)
4	Hoki Biting Satu	1.600.000.000,00	1.722.833.023,10	147.372.200,00	1.870.005.223,10	116,88	270.005.223,00
4	Hoki Biting	100.000.000,00	94.328.000,10	8.293.000,00	102.621.000,10	77,62	(27.381.000,00)
4	Comments (dari) Penghasilan-Peningkatan/Rehabilitasi (Rumah K	6.000.000.000,00	4.350.640.481,90	271.639.118,00	4.622.279.599,90	77,04	(148.780.393,00)
2	Palak Restoran	6.100.000.000,00	5.612.486.402,10	689.646.644,00	6.302.133.046,10	100,56	683.131.046,00
4	Restoran	3.875.000.000,00	4.270.197.983,10	482.233.213,00	4.752.431.196,10	121,87	647.431.176,00
4	Rumahan Mawon	300.000.000,00	228.414.604,10	86.672.232,00	314.986.836,10	100,00	14.986.836,00
4	Catering	2.225.000.000,00	2.694.033.418,10	1.167.866.644,00	3.861.900.062,10	160,62	1.628.900.753,00
3	Palak Hiburan	12.600.000.000,00	12.897.237.483,10	2.978.371.683,00	15.875.609.166,10	123,78	2.877.465.137,00
4	Tomoran / hiburan/kegiatan/ACD	742.000.000,00	1.174.198.187,10	141.398.681,00	1.315.596.868,10	181,81	424.188.778,00
4	Pelayanan Kesehatan/Manula/Manula	25.000.000,00	44.892.500,10	0,00	44.892.500,10	179,97	19.892.500,10
4	Karaoke	400.000.000,00	304.932.051,10	44.640.421,00	349.572.472,10	87,39	(50.427.488,00)
4	Pertanian Etyaro	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4	Pertanian Sidi	750.000.000,00	1.000.000,10	0,00	1.000.000,10	0,00	(749.000.000,00)
4	Pantai Pantai/Selindang	2.000.000,00	62.682.410,10	81.028.000,00	143.710.410,10	80,08	(37.291.590,00)
4	Manor Ular Siga	1.000.000,00	50.100.000,00	4.728.000,00	54.828.000,00	100,54	4.818.000,00
4	Palak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	80.218.000,00	10.217.500,00	90.435.500,00	370,05	66.218.000,00
4	Palak Hiburan	2.000.000.000,00	3.193.738.187,10	261.898.632,00	3.455.636.819,10	172,78	478.721.899,00
4	Palak Hiburan/Operasi/Operasi/Operasi	3.000.000.000,00	1.489.734.708,10	344.898.314,00	1.834.633.022,10	61,42	(1.157.476.978,00)
4	Rakunna K	1.200.000.000,00	832.173.322,10	170.094.876,00	1.002.268.198,10	80,50	(198.441.793,00)
4	Rakunna Sambilan	20.000.000,00	80.208.000,00	11.258.000,00	91.466.000,00	214,55	120.000.000,00
4	Rakunna Burialan	4.285.000.000,00	2.478.870.640,10	628.836.189,00	3.107.706.829,10	70,38	(1.177.293.170,90)
6	Palak Perizinan Jasa (PPJ)	71.670.000.000,00	68.543.192.874,10	6.451.242.619,00	75.034.408.413,00	107,25	694.406.493,00
4	Palak Perizinan Jasa PT/PLN	200.000.000,00	67.520.289,10	163.852.061,00	271.109.110,00	130,55	71.106.190,00
4	Palak Perizinan Jasa Non-PLN	71.000.000.000,00	68.475.972.585,00	6.287.390.558,00	74.763.363.143,00	105,38	698.517.643,00
4	Palak Perizinan Jasa	1.300.000.000,00	1.271.008.718,07	109.681.200,00	1.380.690.418,07	100,21	80.726.478,07
4	Palak Perizinan Jasa	1.300.000.000,00	1.271.008.718,07	109.681.200,00	1.380.690.418,07	100,21	80.726.478,07


NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PAABD	JUMLAH		REALISASI PERFORMAN		%	SISA	UNIT KERJA PEMANGKUT
				SD BULAN LAJU	JULIAH BULAN LAJU	JULIAH BULAN INI	SD BULAN INI			
1	4 1 1 1 08 0	Pajak Air Tanah	400.000.000.00	369.750.877.00	66.893.795.00	435.634.672.00	108.91	36.324.652.00	BAPENDA	
2	4 1 1 1 08 0	Pajak Air Bersih	400.000.000.00	389.500.872.00	66.893.795.00	416.634.667.00	108.91	36.324.652.00	BAPENDA	
3	4 1 1 1 11 0	Pajak Hibrida BUKAN LOKAL dan BUKAN	404.247.532.00	566.276.875.00	12.626.350.00	578.801.125.00	143.19	174.567.187.00	DISPERINDAG	
4	4 1 1 1 11 0	Pajak Hibrida BUKAN LOKAL dan BUKAN	150.000.000.00	226.057.017.00	65.693.72.00	281.950.209.00	187.97	131.302.209.00	BAPENDA	
5	4 1 1 1 11 0	Pajak Hibrida BUKAN LOKAL dan BUKAN	504.247.532.00	792.333.892.00	66.419.472.00	860.751.364.00	169.30	306.007.398.00	BAPENDA	
6	4 1 1 1 12 0	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	15.000.000.000.00	11.531.966.430.00	481.952.085.00	12.023.918.505.00	77.66	13.478.081.465.00	BAPENDA	
7	4 1 1 1 12 0	Perumahan	35.000.000.000.00	23.212.789.945.00	2.283.692.074.00	25.496.482.019.00	72.85	10.503.517.981.00	BAPENDA	
8	4 1 1 1 12 0	Perumahan	69.000.000.000.00	34.744.735.315.00	2.776.644.159.00	37.620.380.674.00	74.39	17.707.617.315.00	BAPENDA	
9	4 1 1 1 13 0	Bias Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	32.000.000.000.00	32.817.735.214.50	3.266.992.816.00	36.103.688.105.50	112.82	4.103.968.109.50	BAPENDA	
10	4 1 1 1 13 0	Pemindahan Hak	6.000.000.000.00	7.913.684.010.00	0.00	7.913.684.000.00	158.27	2.913.364.000.00	BAPENDA	
11	4 1 1 1 13 0	Pemindahan Hak BUKAN	37.000.000.000.00	40.734.439.214.50	3.266.992.816.00	44.017.377.109.50	118.97	7.071.172.109.50	BAPENDA	
12	4 1 2 2 01	HASIL RETRIBUSI DAERAH	33.293.276.772.00	33.699.783.141.04	4.389.707.643.00	37.869.484.704.04	114.06	4.078.114.929.04	DINAS KESEHATAN	
13	4 1 2 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.743.161.672.00	23.304.626.616.50	3.660.264.471.00	31.694.881.803.00	117.70	4.870.738.523.00	DINAS KESEHATAN	
14	4 1 2 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan d PKM	594.921.000.00	747.650.510.00	67.993.500.00	805.544.000.00	135.40	210.323.000.00	DINAS KESEHATAN	
15	4 1 2 2 01 01	Rawat Inas	1.607.615.000.00	1.663.555.000.00	121.940.000.00	1.785.495.000.00	107.07	117.860.000.00	DINAS KESEHATAN	
16	4 1 2 2 01 01	Labcat/Inas Pukercemas	98.717.000.00	177.180.000.00	16.330.000.00	193.490.000.00	202.15	97.773.000.00	DINAS KESEHATAN	
17	4 1 2 2 01 01	Ambulase	105.188.000.00	149.970.000.00	9.665.000.00	159.635.000.00	151.69	54.367.000.00	DINAS KESEHATAN	
18	4 1 2 2 01 01	LABKESDA	160.000.000.00	200.192.210.00	7.911.250.00	208.106.500.00	130.07	48.106.600.00	DINAS KESEHATAN	
19	4 1 2 2 01 01	Dana N-n Kesehatan JKN	6.574.824.272.00	8.152.856.710.00	1.572.472.600.00	9.725.283.250.00	145.70	3.050.159.975.00	DINAS KESEHATAN	
20	4 1 2 2 01 01	Jemaah Haji	0.00	398.716.010.00	10.205.000.00	398.921.000.00	0.00	398.320.000.00	DINAS KESEHATAN	
21	4 1 2 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.298.256.272.00	11.479.302.610.00	4.798.401.450.00	13.277.331.760.00	142.78	3.978.128.475.00	DINAS KESEHATAN	
22	4 1 2 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000.00	77.873.010.00	10.093.000.00	87.966.000.00	350.69	62.366.000.00	DINAS KESEHATAN	
23	4 1 2 2 01 03	Ret. Pelayanan Sampah dan Sumbanya/Leboa Pemr	70.000.000.00	93.355.010.00	8.300.000.00	102.455.000.00	146.36	32.155.000.00	DINAS KESEHATAN	
24	4 1 2 2 01 17	Ret. Pelayanan Penyehatan/Perumahan	6.000.000.00	10.180.010.00	540.000.00	10.720.000.00	178.67	4.720.000.00	DINAS KESEHATAN	
25	4 1 2 2 01 19	Ret. Pelayanan Pakir Di Jgar dan Umum Sewa Bering	10.385.382.000.00	9.925.399.010.00	1.224.630.000.00	11.150.029.000.00	105.33	644.547.000.00	DINAS KESEHATAN	
26	4 1 2 2 01 20	Retribusi Pelayanan Pasar	510.400.000.00	971.752.810.00	94.031.700.00	1.065.783.900.00	117.07	156.383.900.00	DISPERINDAG	
27	4 1 2 2 01 20	Pelayanan Pasar - P/pekerjaan	1.720.500.000.00	1.588.376.710.00	141.191.000.00	1.729.567.710.00	100.41	7.492.500.00	DISPERINDAG	
28	4 1 2 2 01 21	Pelayanan Pasar - L/ta	3.000.100.000.00	2.793.968.516.00	282.803.697.00	3.076.172.213.00	102.54	76.072.253.00	DISPERINDAG	
29	4 1 2 2 01 22	Pelayanan Pasar - K/ta	6.510.000.000.00	6.351.459.016.00	618.026.897.00	6.969.516.533.00	104.24	238.518.663.00	DISPERINDAG	
30	4 1 2 2 01 26	Retribusi Penjual Kendaraan Bermotor	645.994.000.00	650.144.210.00	62.933.400.00	703.097.600.00	108.94	57.103.600.00	DINAS PERHUBUNGAN	
31	4 1 2 2 01 26	PKB Motor Bus - M/coba	44.860.000.00	44.482.810.00	3.486.000.00	47.968.810.00	109.32	4.289.400.00	DINAS PERHUBUNGAN	
32	4 1 2 2 01 26	PKB Motor Bus - Bus	420.800.000.00	413.811.210.00	27.012.000.00	340.823.210.00	81.10	78.178.200.00	DINAS PERHUBUNGAN	
33	4 1 2 2 01 26	PKB Motor Bus - Rod Up	401.310.000.00	331.915.810.00	26.100.600.00	357.976.410.00	89.98	44.233.400.00	DINAS PERHUBUNGAN	
34	4 1 2 2 01 30	PKB Motor Bus - Rod 3	1.611.184.000.00	1.340.154.010.00	106.673.400.00	1.446.757.400.00	88.87	162.118.600.00	DINAS PERHUBUNGAN	
35	4 1 2 2 01 34	Ret. Pelayanan Air Kabayanan	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	SANTOR SAJANI POLISI TAMPONG PROLA	
36	4 1 2 2 01 45	Ret. Sewa Rumah Dinas Guru	43.330.000.00	26.370.010.00	12.970.000.00	39.341.000.00	60.81	3.980.000.00	DINAS PENDIDIKAN	

NO. REKENING	KODE	URAIAN	TARGET PABPD	REALISASI PEMERINTAH				%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%			
1	4 1 2 02 01	RETRIBUSI JASA USAJUA Ret. Pemakaian Kelengkapan Daerah- Penyewaan Tanah	3.988.924.681,00	3.078.316.816,00	466.670.115,00	3.644.927.401,00	88,87	(444.997.029,00)	10	
		Pemukiman Tanah Lumban	200.000.000,00	103.897.411,00	66.670.715,00	160.567.646,00	60,28	(39.132.184,00)		
		Balai Sirtua Guna	100.000.000,00	63.000.000,00	35.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00		
		Sewa Tanah Eks Blok	08.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,00)	BKAD	
		Sewa Rumah Dinas Kawasan Perdes	2.400.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	60,00	(1.600.000,00)	BKAD	
		Sewa Rumah Dinas Kota Puskasat/kegiatan medis	2.800.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	120,00	560.000,00	DINAS KESERHATAN	
		Sewa Rumah Dinas "Cantik" Dikhususkan Dipanti, Cokro	4.500.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	79,95	(900.000,00)	BAPENDUA	
2	4 1 2 02 03	Retribusi Rumpuk/td Bandara	3.772.750.009,00	1.762.417.411,00	83.230.416,00	259.447.846,00	71,33	(1.018.712.184,00)		
		Retribusi Rumpuk/td Bandara	11.040.000,00	22.335.000,00	1.990.000,00	24.341.000,00	220,52	13.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3	4 1 2 02 05	Retribusi Pasar Grogol/ Perikanan	100.000.000,00	48.540.000,00	3.480.000,00	49.020.000,00	49,02	(50.980.000,00)	DIPERINDAS	
4	4 1 2 02 11	Retribusi Terminal	64.984.500,00	47.521.510,00	4.485.400,00	52.007.000,00	55,28	(2.577.500,00)	DINAS PERHUBUNGAN	
4	4 1 2 02 13	Tempat Parkir Untuk Kenderaan Pemungut tarif Bus	8.890.000,00	6.028.125,00	1.055.000,00	9.083.125,00	102,29	203.125,00		
4	4 1 2 02 14	Tempat Kepastian Usaha	63.654.600,00	66.549.615,00	6.640.000,00	61.091.125,00	96,26	(2.774.375,00)		
5	4 1 2 02 15	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.428.000,00	22.800.000,00	2.417.000,00	25.017.000,00	59,40	(109.000,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Pelatihan	45.000.000,00	38.540.000,00	6.892.000,00	45.442.000,00	100,98	(42.000,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Kebon Agung	36.900.000,00	34.394.000,00	3.604.000,00	37.998.000,00	102,98	1.098.000,00	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Dinas Kesehatan	1.550.000,00	12.812.000,00	1.198.000,00	13.971.000,00	120,86	2.121.000,00	DINAS KESERHATAN	
		Dinas Perhubungan	25.550.000,00	35.071.000,00	2.225.000,00	37.296.000,00	148,71	12.146.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		Disperindag	215.000.000,00	202.044.000,00	12.259.000,00	214.303.000,00	99,95	(97.000,00)	DIPERINDAS	
		Disperindas	359.428.000,00	348.070.000,00	29.471.000,00	378.327.000,00	104,44	15.702.000,00		
6	4 1 2 02 17	Ret. Tempat Pengalihan/PesanggrahanVill	544.600.000,00	348.950.000,00	49.725.000,00	398.675.000,00	73,22	(145.925.000,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Rembangan	379.800.000,00	255.751.500,00	21.868.000,00	277.320.000,00	73,02	(102.480.000,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Kebon Agung	50.000.000,00	38.850.000,00	2.500.000,00	38.350.000,00	76,70	(11.650.000,00)	BAG. UMUM SETKAB	
		Wisma Daerah Pademuki	974.900.000,00	540.651.600,00	73.739.000,00	714.344.000,00	73,32	(260.556.000,00)		
7	4 1 2 02 21	Retribusi Tempat Olahraga & Olah Raga	275.480.100,00	218.076.000,00	25.856.000,00	243.932.000,00	88,55	(31.548.100,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Pelatihan	556.650.900,00	382.670.000,00	69.271.000,00	421.891.000,00	75,79	(134.759.900,00)	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Kolam Pemmandian Rembangan	481.079.000,00	411.725.000,00	80.655.000,00	492.380.000,00	106,79	31.301.000,00	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Kolam Pemmandian Keton Agung	389.225.000,00	330.587.500,00	39.671.000,00	370.258.500,00	100,25	940.000,00	DINAS PARHISYATA dan KEBUDAYAAN	
		Kolam Pemmandian Keton Agung	1.682.458.000,00	1.322.958.600,00	205.408.000,00	1.528.366.600,00	91,94	(154.092.000,00)		
		GOK. Lab. Tennis Pk. SD dan Stadion se-kab. Jember	135.000.000,00	133.737.500,00	14.306.000,00	148.077.500,00	109,68	13.077.500,00	DINAS KEPERINDAHAN dan URAH RAGA	
8	4 1 2 02 23	Ret. Fasilitasan dan Penegrosan Kaku	148.000.000,00	192.315.000,00	19.204.000,00	211.520.000,00	142,99	63.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
9	4 1 2 02 31	Ret. Fasilitasan dan Penegrosan Kaku	3.000.000,00	22.400.000,00	3.800.000,00	26.200.000,00	873,33	23.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		Depu Cula Kerep	145.000.000,00	169.915.000,00	16.500.000,00	186.415.000,00	127,88	40.420.000,00	DIPERINDAS	
		Retribusi Ruman Gedung Hewan (SPH)	151.500.000,00	141.022.000,00	22.770.000,00	163.792.000,00	103,91	6.272.000,00	DINAS KE FARMASIAN DAN PETERNAKAN	
10	4 1 2 02 33	RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU	2.130.200.000,00	2.218.840.819,04	220.922.457,00	2.439.772.440,04	114,53	309.572.439,04		
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.029.535.819,04	2.029.535.819,04	2.029.535.819,04	116,01	300.260.539,04	DINAS PENANAMAN MODAL dan PISZ	
4	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	2.029.535.819,04	2.029.535.819,04	2.029.535.819,04	116,01	300.260.539,04		
2	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	30.200.000,00	28.180.000,00	1.800.000,00	27.380.000,00	92,25	(2.820.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	
4	4 1 2 03 03	Izin Tanah Kotoran Hewan	30.200.000,00	28.180.000,00	1.800.000,00	27.380.000,00	92,25	(2.820.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	
3	4 1 2 03 03	Retribusi Izin Usaha Perikanan Koperasi (KOP) Perikanan	1.500,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(6.000.000,00)	DINAS PERIKANAN	
4	4 1 2 03 07	Retribusi Izin Usaha Perikanan Koperasi (KOP) Perikanan	1.500,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(6.000.000,00)	DINAS PERIKANAN	
4	4 1 2 03 09	Retribusi Sewa Ruang Jalan Terentu	100.000.000,00	102.625.310,00	1.497.100,00	104.122.410,00	104,12	4.122.900,00	DEPU BINA MARGA dan SUMBER DAYA AIR	



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
 S/D TANGGAL 31 Desember 2017



NO. REKENING	URAIAN	TARGET P APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PENWUGUT
			JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1	PENDAPATAN DAERAH	3.540.400.991.356.11	3.208.132.158.483.28	193.954.051.861.82	3.480.086.187.354.78	98,30	(60.320.804.001.33)	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	738.927.106.103.11	613.987.187.784.28	105.288.393.316.52	719.213.581.070.78	97,80	(17.713.528.022.33)	
4	HASIL PAJAK DAERAH	160.839.061.620.00	143.992.216.797.30	16.408.274.603.00	160.400.490.400.30	99,73	(438.571.219.70)	BENDAH
4	Pajak Hotel	3.000.000.000.00	2.988.207.143.00	200.786.349.00	2.988.572.492.00	85,57	(433.027.508.00)	
4	Hotel Bintang Tiga	300.000.000.00	214.906.283.00	22.474.371.00	237.380.654.00	79,13	(62.618.346.00)	
4	Hotel Bintang Satu	1.600.000.000.00	1.564.748.119.00	184.757.963.00	1.729.506.072.00	108,09	(129.506.072.00)	
4	Hotel Miskolc	100.000.000.00	72.708.860.00	7.888.500.00	80.098.350.00	80,10	(19.901.650.00)	
4	Restorasi	5.000.000.000.00	4.218.670.395.00	395.387.173.00	4.613.957.568.00	92,28	(388.042.432.00)	BENDAH
2	Pajak Restoran	3.500.000.000.00	4.087.954.473.00	431.281.261.00	4.488.548.734.00	128,53	998.548.734.00	
4	Restoran	3.200.000.000.00	2.982.412.081.00	244.680.833.00	3.207.303.014.00	100,23	2.303.014.00	
4	Restoran Madya	630.000.000.00	1.955.749.580.00	4.907.082.00	1.960.956.642.00	28,78	(439.343.358.00)	
4	Cafe	2.200.000.000.00	2.833.497.951.00	1.407.212.907.00	4.240.710.859.00	192,76	2.040.710.859.00	
4	Catering	9.500.000.000.00	10.019.024.085.00	2.088.295.163.00	12.107.319.248.00	127,45	2.607.319.248.00	BENDAH
3	Pajak Hiburan	130.000.000.00	117.305.500.00	9.051.500.00	126.357.000.00	97,20	(3.543.000.00)	
4	Tonjolan Film/Restorasi/CD	110.000.000.00	65.230.000.00	4.770.000.00	70.000.000.00	63,64	(40.000.000.00)	
4	Restoran Kesenakan/Restorasi/Restorasi	400.000.000.00	274.228.738.00	21.905.858.00	296.134.596.00	74,03	(103.865.412.00)	
4	Keraoke	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	(2.000.000.00)	
4	Pertanian Bidad	3.000.000.00	860.000.00	0.00	860.000.00	28,33	(2.140.000.00)	
4	Pertanian Gaf	720.000.000.00	575.660.000.00	167.440.600.00	743.100.600.00	99,05	(6.899.400.00)	
4	Pertanian Kertayasa	80.000.000.00	64.131.993.00	5.731.879.00	69.863.872.00	87,33	(10.136.128.00)	
4	Pajak Restoran	1.000.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	30,00	(700.000.00)	
4	Musik/Lagu	24.000.000.00	77.054.800.00	0.00	77.054.800.00	321,05	53.054.800.00	
4	Pertunjukan/Gala/Raya	1.500.000.000.00	1.174.761.023.00	208.899.633.00	1.383.660.656.00	92,24	(116.339.344.00)	BENDAH
4	Pajak Rokok	3.000.000.000.00	635.666.404.00	87.807.224.00	723.473.628.00	24,12	(2.276.526.376.00)	BENDAH
4	Bekas/Pasir/Restorasi/Restorasi/Makam	1.200.000.000.00	656.059.980.00	34.973.650.00	691.033.630.00	57,59	(508.966.370.00)	
4	Kem	5.000.000.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	60,00	(2.000.000.00)	
4	Sekolah	60.000.000.00	43.949.940.00	0.00	43.949.940.00	73,25	(16.050.060.00)	
4	Restoran Berjalan	4.285.000.000.00	1.338.666.324.00	722.782.874.00	1.461.449.198.00	34,27	(2.803.550.802.00)	PI RUM
5	Pajak Pertambangan Air/air (P2)	65.500.000.000.00	69.916.030.534.00	6.072.478.942.00	65.888.509.276.00	110,91	6.488.509.276.00	
4	Pajak Pertambangan Air/air (P1)	250.000.000.00	157.712.470.00	8.088.120.00	165.800.590.00	66,32	(84.198.410.00)	
4	Pajak Pertambangan Air/air (P2)	69.750.000.000.00	60.073.742.804.00	6.080.557.062.00	66.154.309.866.00	110,72	6.404.309.866.00	

NO.	KODE REKENING	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI				JUMLAH SID BULAN INI
6	4 1 1 07	Pajak Bumi	750.000.000,00	873.047.881,00	102.039.033,00	975.086.894,00	130,01	225.086.894,00	BAFENDA
4	1 1 07 01	Pajak Bumi	750.000.000,00	873.047.881,00	102.039.033,00	975.086.894,00	130,01	225.086.894,00	BAFENDA
7	4 1 1 06	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	457.993.479,00	33.981.415,00	491.874.894,00	103,57	16.974.894,00	BAFENDA
4	1 1 06 01	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	457.993.479,00	33.981.415,00	491.874.894,00	103,57	16.974.894,00	BAFENDA
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bahan Logam dan Bahan	475.000.000,00	611.676.023,00	296.724.871,00	908.400.834,00	162,03	310.139.214,00	DSPERINDAG
4	1 1 11 04	Kayu	696.061.523,00	611.676.023,00	296.724.871,00	908.400.834,00	162,03	310.139.214,00	DSPERINDAG
4	1 1 11 06	Perak	393.000.020,00	393.462.700,00	155.908.600,00	549.371.300,00	150,96	199.371.280,00	DSPERINDAG
4	1 1 11 07	Batu	23.084.000,00	12.568.000,00	0,00	12.568.000,00	54,44	(10.516.000,00)	DSPERINDAG
4	1 1 11 05	Perak	22.977.600,00	12.101.600,00	0,00	12.101.600,00	52,67	(10.876.000,00)	DSPERINDAG
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	396.061.620,00	418.132.300,00	155.908.600,00	574.040.900,00	144,94	177.979.290,00	BAFENDA
4	1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	200.000.000,00	192.943.723,00	138.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00	BAFENDA
4	1 1 12 02	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	200.000.000,00	192.943.723,00	138.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00	BAFENDA
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.503.000.000,00	11.652.367.746,00	445.519.946,00	11.997.887.694,00	77,39	(3.505.112.306,00)	BAFENDA
4	1 1 13 01	Pemindahan Hak	35.000.000.000,00	22.772.160.412,00	1.704.733.973,00	24.476.894.385,00	69,93	(10.523.106.615,00)	BAFENDA
4	1 1 13 02	Pemindahan Hak Bumi	60.693.000.000,00	34.324.878.160,00	2.748.653.519,00	36.474.171.679,00	72,22	(14.028.828.321,00)	BAFENDA
1	4 1 2 01	HAJAT RETRIBUSI DAERAH	25.000.000.000,00	26.699.531.809,30	4.931.543.720,00	31.631.075.529,30	126,52	6.631.075.529,30	DINAS KESKELTAN
4	1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000,00	4.201.283.834,00	0,00	4.201.283.834,00	120,04	701.283.834,00	DINAS KESKELTAN
4	1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan e PKM	28.500.000.000,00	30.498.247.975,00	4.931.543.720,00	35.429.791.695,00	125,73	7.332.359.363,30	DINAS KESKELTAN
2	4 1 2 02	HAJAT RETRIBUSI DAERAH	35.881.358.175,00	30.540.052.590,00	4.217.356.597,00	34.757.409.187,00	96,93	(1.101.949.988,00)	DINAS KESKELTAN
4	1 2 02 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan e PKM	29.438.398.175,00	27.380.461.998,00	3.735.749.762,00	31.116.211.760,00	105,70	1.677.812.585,00	DINAS KESKELTAN
3	4 1 1 01	Penulisan	670.461.000,00	749.837.500,00	73.599.000,00	823.436.500,00	122,82	152.975.500,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	2.058.735.000,00	1.605.970.000,00	175.370.000,00	2.081.340.000,00	101,10	22.605.000,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	106.095.000,00	131.212.000,00	11.592.000,00	142.784.000,00	134,62	36.725.000,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	122.655.000,00	125.820.000,00	14.595.000,00	140.385.000,00	114,44	17.710.000,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	190.000.000,00	192.848.250,00	5.591.750,00	198.440.000,00	105,28	8.440.000,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	9.025.207.275,00	8.469.912.500,00	1.746.706.000,00	10.216.618.500,00	113,19	1.190.411.225,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	12.144.427.275,00	11.545.600.250,00	2.027.393.750,00	13.572.994.000,00	111,77	1.428.866.725,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 01 01	Penulisan	25.000.000,00	68.875.000,00	6.493.000,00	82.368.000,00	399,47	67.368.000,00	DINAS KESKELTAN
4	1 1 1 01	Pal. Penyelidikan Sampah dan Sengketa Tanah Perumahan	65.000.000,00	89.919.000,00	7.774.000,00	97.693.000,00	150,30	32.693.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	1 1 1 01 17	Pal. Pelayanan Pengendalian Perumahan	6.000.000,00	6.100.000,00	540.000,00	6.640.000,00	110,67	640.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	1 1 2 01	Pal. Pelayanan Perizinan dan Izin	10.271.507.000,00	9.458.631.000,00	1.103.390.000,00	10.562.021.000,00	102,77	294.914.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO. REKENING	KODE	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI				
1									
4	1 2 02 17	Bek. Tempat Penginapan/Restorasi/Perumahan/Min							
		Berbayar	605.000.000,00	394.023.650,00	52.073.000,00	418.096.650,00	68,78	(189.503.350,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Ketun Agung	422.000.000,00	315.667.550,00	29.956.000,00	341.623.550,00	80,95	(80.376.450,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Wana Daerah Pripulndel	50.000.000,00	44.038.000,00	0,00	44.038.000,00	88,08	(5.962.000,00)	BAG. UMUM SETKAB
			1.077.000.000,00	723.729.200,00	78.029.000,00	801.758.200,00	74,44	(275.241.800,00)	
7	4 1 2 02 21	Berkas Tempat Rekreasi & Olah Raga							
		Wana ds	325.000.000,00	210.314.000,00	64.178.000,00	274.492.000,00	84,46	(50.508.000,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Peseran	682.500.000,00	371.237.000,00	102.877.000,00	474.054.000,00	69,48	(208.446.000,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Koran Pemangsan Rantungan	572.400.000,00	450.274.500,00	54.127.500,00	504.402.000,00	88,12	(67.998.000,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Koran Pemangsan Ketun Agung	411.250.000,00	333.537.000,00	36.370.000,00	372.847.000,00	90,66	(38.403.000,00)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			1.991.150.000,00	1.366.362.500,00	257.432.500,00	1.623.793.000,00	81,65	(365.355.000,00)	
8	4 1 2 02 23	GOR Lm, Tels PPSO dan Stadion se-Kab. Jember							
			146.000.000,00	129.420.000,00	71.430.000,00	140.850.000,00	96,47	(5.150.000,00)	DINAS KEPERAWATAN DAN OLAH RAGA
9	4 1 2 02 30	Bek. Pemondokan dan Pemukiman Khusus							
		OPUL Opra Karya	7.000.000,00	87.707.500,00	1.450.000,00	89.157.500,00	1.273,68	82.157.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN
		Diperdag	3.000.000,00	7.700.000,00	850.000,00	8.550.000,00	285,00	5.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN
			4.000.000,00	80.007.500,00	600.000,00	80.807.500,00	2.015,19	76.607.500,00	DISPERINDAG
10	4 1 2 02 31	Rekreasi Rantai Pober Hewan (RPH)							
			155.000.000,00	122.216.000,00	31.050.000,00	153.266.000,00	98,80	(1.704.000,00)	DINAS KEFAKARAN PANGGAN DAN PERBUKANN
4	1 2 03	BEBERAPA PERBUKANN TERTENTU	2.139.600.000,00	199.721.173,00	24.474.785,00	224.135.958,00	10,48	(1.915.464.042,00)	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Lm Makanan Bergaram (MIB)	2.000.000.000,00	131.971.873,00	19.595.785,00	151.567.358,00	7,58	(1.848.438.642,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN
		Retribusi ltr Makanan Bergaram (MIB)	2.000.000.000,00	131.971.873,00	19.599.785,00	151.541.358,00	7,59	(1.848.458.642,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN
2	4 1 2 03 02	Retribusi Lm Ganyaman	0,00	3.972.600,00	0,00	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		ltn Ganyaman Tempak Usahakonglom Kotaong Ganyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ltn Ganyaman Tempak Usahakonglom Kotaong Badan	0,00	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	4 1 2 03 03	Retribusi Lm Tarik	39.600.000,00	29.280.000,00	2.345.000,00	31.625.000,00	79,56	(7.975.000,00)	DINAS PERUBINGAN
		ltn Tarik Kotaong Subas	4.150.000,00	985.000,00	0,00	985.000,00	23,73	(3.165.000,00)	DINAS PERUBINGAN
		ltn Tarik Kotaong Badan	35.450.000,00	28.295.000,00	2.345.000,00	30.640.000,00	86,43	(4.810.000,00)	DINAS PERUBINGAN
		Retribusi Sewa Rans Jasin teras	100.000.000,00	34.497.600,00	2.500.000,00	36.997.600,00	37,00	(63.002.400,00)	OPUL BINA WARGA DAN SUIBER DANA AIR
4	1 3	HASIL PENGELOMPOKAN KEKAYAAN DAN PERBUKANN	5.481.870.425,00	5.381.870.425,00	100.000.000,00	5.481.870.425,00	100,00	0,00	
4	1 3 01	Bagian Lm atas Perayaan Modal	5.481.870.425,00	5.381.870.425,00	100.000.000,00	5.481.870.425,00	100,00	0,00	
4	1 3 01 01	Pada Perencanaan Mlik Daerah / BIJUD	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00	PMAN
4	1 3 01 03	Pendanaan Dikawat Bank Jasin	4.881.870.425,00	4.881.870.425,00	0,00	4.881.870.425,00	100,00	0,00	BPYA



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN						%	SISA	UNIT KERJA PENUNGGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.387.877,00	2.899.342.648.118,02	292.668.322.887,94	3.192.000.871.972,98	99,49	(24.921.300.904,04)				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	519.190.673.159,00	488.344.826.089,02	87.793.640.947,94	524.137.897.016,98	100,95	4.899.292.557,98				
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	139.850.025.000,00	122.682.981.568,24	13.982.437.267,05	138.645.418.829,29	97,64	(3.204.606.170,71)				
4	1	Pajak Bumi	2.280.000.000,00	2.217.292.289,00	235.543.005,00	2.412.785.293,00	108,46	192.795.293,00	DIPENDIA			
4	1	Hutang Berjangka	170.000.000,00	180.651.347,00	55.448.202,00	248.099.549,00	144,76	78.099.549,00				
4	1	Hutang Kredit	1.000.000.000,00	1.922.831.408,00	165.529.873,00	1.488.161.284,00	140,39	428.161.284,00				
4	1	Pemungutan	90.000.000,00	90.881.980,00	8.921.300,00	99.803.280,00	110,89	9.803.280,00				
4	1	Pajak Retribusi	3.600.000.000,00	3.821.417.021,00	488.442.385,06	4.308.859.405,00	119,63	708.859.405,00	DIPENDIA			
4	1	Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00				
4	1	Rumahan Mula	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.261.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00				
4	1	Cafe	550.000.000,00	118.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)				
4	1	Catering	1.415.000.000,00	2.086.637.795,00	578.062.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00				
4	1	Pajak Hiburan	8.300.000.000,00	8.281.348.951,00	1.134.346.918,00	9.386.696.869,00	113,08	1.083.696.869,00	DIPENDIA			
4	1	Tontonan Film/Bioskop/Permal VCD	100.000.000,00	88.438.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)				
4	1	Popok/Koran/Kesulitan/Arak/Arak	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)				
4	1	Koncha	318.800.000,00	278.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)				
4	1	Pemukatan Bidad	5.000.000,00	1.180.850,00	0,00	1.180.850,00	23,22	(3.819.150,00)				
4	1	Pemukatan Gad	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00				
4	1	Pemukatan Kotak/Korban	488.700.000,00	623.089.110,00	158.554.200,00	780.643.310,00	159,62	291.943.310,00				
4	1	Pajak Perseki	2.000.000,00	28.406.643,00	7.815.650,00	36.222.293,00	1.816,11	34.372.293,00				
4	1	Korban Ulay	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)				
4	1	Pertandingan Olah Raga	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	18,60	(35.700.000,00)				
4	1	Pajak Retribusi	1.200.000.000,00	1.104.870.177,00	148.728.422,00	1.297.595.599,00	148,13	97.595.599,00	DIPENDIA			
4	1	Pajak Retribusi	4.020.000.000,00	2.705.390.534,00	615.076.057,00	3.400.456.591,00	14,59	(619.543.409,00)	DIPENDIA			
4	1	Pajak Retribusi	1.214.250.000,00	688.107.716,00	18.451.618,00	688.589.334,00	57,53	(515.690.666,00)				
4	1	Sekeloa	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	(790.000,00)				
4	1	Belanja Berjalan	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00				
4	1	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	5.250.000.000,00	3.435.890.828,00	731.574.458,00	4.167.462.283,00	79,38	(1.082.537.717,00)				
4	1	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	49.000.000.000,00	48.834.205.576,00	4.702.454.608,00	53.536.660.184,00	109,30	4.536.660.184,00	PI-PLN			
4	1	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	250.000.000,00	247.659.655,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00				
4	1	Pajak Penertangan Jalan Non-PLN	49.250.000.000,00	49.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00				

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TAJUK P APBD	REALISASI PERHITUNG			%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 01 01	Pajak Bumi	450.000.000,00	457.245.410,00	44.007.050,00	501.252.460,00	111,39	51.292.460,00	DPR/DPA
1	1 01 01	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	457.245.410,00	44.007.050,00	501.252.460,00	111,39	51.292.460,00	DPR/DPA
2	1 01 01	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	572.757.227,00	46.781.853,00	618.539.180,00	123,91	119.539.180,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	500.000.000,00	671.757.227,00	44.781.853,00	818.539.180,00	163,51	318.539.180,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	1.400.028.000,00	2.292.218.484,00	61.738.592,00	2.909.956.976,00	211,31	1.509.956.976,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	602.595.000,00	443.941.976,00	38.400.025,00	481.942.000,00	80,00	(220.653.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	241.050.000,00	113.797.000,00	11.208.000,00	125.005.000,00	51,41	(118.797.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	157.280.000,00	98.892.400,00	10.020.000,00	110.912.400,00	70,25	(46.367.600,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	1.400.028.000,00	639.181.376,00	60.330.025,00	719.511.400,00	51,34	(680.516.600,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	300.000.000,00	208.037.109,00	8.408.944,00	277.446.053,00	92,48	(22.553.947,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	300.000.000,00	208.037.109,00	8.408.944,00	277.446.053,00	92,48	(22.553.947,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	15.500.000.000,00	10.862.858.992,24	364.113.914,00	11.316.972.906,24	73,01	(4.183.027.093,76)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	34.400.000.000,00	20.786.525.481,00	1.650.018.392,00	22.437.543.873,00	65,33	(11.962.456.127,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	49.900.000.000,00	31.739.384.473,24	2.016.032.786,00	33.754.396.739,24	67,64	(16.145.603.260,76)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	3.600.000.000,00	4.952.117.870,00	623.162.650,00	5.575.280.420,00	155,64	2.575.280.420,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	17.000.000.000,00	18.201.884.886,00	3.956.158.412,00	22.158.043.298,00	130,05	5.158.043.298,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	20.000.000.000,00	23.194.002.769,00	4.529.318.962,00	27.723.321.731,00	138,62	7.723.321.731,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	36.230.748.399,00	31.969.151.856,00	4.346.586.949,00	36.315.738.805,00	100,20	(208.228.543,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	28.194.051.070,00	26.954.365.692,00	3.087.289.239,00	28.921.654.930,00	102,69	(477.563.146,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	609.423.000,00	729.542.000,00	54.344.500,00	783.887.000,00	98,85	(25.536.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	2.572.840.000,00	2.268.715.000,00	155.410.000,00	2.424.125.000,00	94,22	(148.715.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	124.412.000,00	108.705.000,00	7.624.000,00	116.329.000,00	93,09	(8.603.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	155.503.000,00	135.400.000,00	8.425.000,00	143.825.000,00	92,49	(11.678.000,00)	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	133.108.000,00	138.585.000,00	10.397.000,00	148.982.000,00	111,93	15.874.000,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	7.486.782.000,00	8.723.337.000,00	1.165.548.750,00	9.888.885.750,00	105,80	455.103.750,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	11.292.068.000,00	10.117.246.000,00	1.431.168.250,00	11.548.414.250,00	102,27	256.446.250,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	21.000.000,00	40.284.000,00	6.582.000,00	46.866.000,00	223,17	25.866.000,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	58.000.000,00	103.514.000,00	14.208.000,00	117.722.000,00	203,07	67.522.000,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	225.000.000,00	229.152.000,00	5.348.000,00	234.500.000,00	104,22	9.500.000,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	6.000.000,00	8.500.000,00	550.000,00	7.060.000,00	117,87	1.060.000,00	DPR/DPA
3	1 11 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perkotaan	9.978.163.110,00	8.005.094.000,00	872.450.000,00	10.057.514.000,00	100,80	79.530.000,00	DPR/DPA

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TANGGAL PABRO	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	4 1 2 02 16	Rahibul Tempat Nurus Prati	25.000.000,00	16.307.000,00	2.765.000,00	19.072.000,00	78,29	(5.928.000,00)	DREND
		Pelamin	40.000.000,00	42.700.000,00	4.171.000,00	46.871.000,00	117,18	6.871.000,00	DREND
		Kedon Agung	30.000.000,00	29.194.000,00	3.059.000,00	32.243.000,00	107,48	2.243.000,00	DREND
		Dinas Kesehatan	10.500.000,00	11.427.000,00	868.000,00	12.293.000,00	117,08	1.793.000,00	DINAS KESEHATAN
		Dinas Perhubungan	10.000.000,00	9.788.000,00	941.000,00	10.730.000,00	107,30	730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Dinas Pasar	180.000.000,00	182.168.000,00	188.905.000,00	198.905.000,00	104,69	8.905.000,00	DINAS PASAR
7	4 1 2 02 17	Rak. Tempat Pemungutan/Persewaan/Villa	305.500.000,00	291.572.000,00	28.542.000,00	320.114.000,00	104,78	14.814.000,00	DREND
		Rembayan	550.000.000,00	591.000.000,00	44.500.000,00	635.500.000,00	115,55	85.500.000,00	DREND
		Kedon Agung	400.000.000,00	315.214.100,00	38.782.850,00	353.996.950,00	88,49	(46.033.050,00)	DREND
		Wisma Dewati Pringmah	25.000.000,00	33.625.000,00	0,00	33.625.000,00	134,50	8.625.000,00	BAG. UMUM SETYAB
8	4 1 2 02 21	Rahibul Tempat Rawat & Olah Raga	975.000.000,00	939.839.100,00	83.282.859,00	1.023.091.950,00	104,93	49.091.950,00	DREND
		Widu Ud	275.000.000,00	304.107.500,00	73.484.000,00	377.601.500,00	137,31	102.601.500,00	DREND
		Pelamin	525.000.000,00	385.307.000,00	108.346.000,00	473.653.000,00	90,22	(91.347.000,00)	DREND
		Kedon Remasan Rambah	500.000.000,00	478.240.000,00	51.542.500,00	529.782.500,00	105,96	29.782.500,00	DREND
		Kedon Remasan Kedon Agung	375.000.000,00	350.382.500,00	37.065.000,00	387.447.500,00	103,32	12.447.500,00	DREND
9	4 1 2 02 23 05	Rahibul Tempat Olah Raga	1.675.000.000,00	1.488.047.500,00	270.447.500,00	1.758.494.500,00	105,58	83.494.500,00	DREND
		Rahibul Tempat Olah Raga	133.000.000,00	112.880.000,00	5.865.000,00	118.725.000,00	89,27	(14.275.000,00)	KANAKKA
10	4 1 2 02 30	Pak. Penyediaan dan Penyediaan Kelas	77.593.500,00	69.181.500,00	16.707.000,00	84.888.500,00	109,53	7.388.500,00	DPLU CIRIA KARVA
		DPLU. Cera Karya dan Tiba Sung	2.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	160,00	1.500.000,00	DPLU CIRIA KARVA
		Dinas Pasar	75.000.000,00	66.181.500,00	14.707.000,00	80.888.500,00	107,85	5.888.500,00	DINAS PASAR
11	4 1 2 02 31	Rahibul Ramah Peninggihan (RPP)	157.500.000,00	121.906.000,00	32.482.000,00	154.388.000,00	98,02	(3.112.000,00)	USPERGEL
		RETRIBUSI PERBUAN TERKENTU	2.564.600.000,00	1.617.682.406,00	560.544.757,00	2.178.227.163,00	84,83	(386.372.837,00)	DREND
1	4 1 2 03 01	Rahibul Bn Mandhira Bangsan (RMB)	2.025.000.000,00	1.188.115.156,00	553.814.757,00	1.741.929.913,00	86,02	(283.070.087,00)	DPLU CIRIA KARVA
		Rat. In Mandhira Bangsan (DPLU Cera Karya)	2.000.000.000,00	1.155.792.256,00	537.010.957,00	1.692.803.313,00	84,64	(307.196.687,00)	DPLU CIRIA KARVA
		Rat. Inj Perofitan Menda (Tahnikmal) (Dinas Perhubungan)	25.000.000,00	32.322.800,00	16.803.800,00	49.126.600,00	196,51	24.126.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	4 1 2 03 02	Rahibul Bn Ganggum	250.000.000,00	231.402.750,00	2.838.000,00	234.237.750,00	93,70	(15.762.250,00)	KTR LINGK.HIDUP
		Bn Ganggum Tempat Usaha/Kegiatan Korpa Orang Pribadi	100.000.000,00	38.102.400,00	900.000,00	39.002.400,00	39,00	(60.997.600,00)	DINAS PERHUBUNGAN
		Bn Ganggum Tempat Usaha/Kegiatan Korpa Bagan	150.000.000,00	153.300.350,00	1.935.000,00	155.235.350,00	130,16	45.235.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Rahibul Bn Tanyak	39.600.000,00	28.095.000,00	3.895.000,00	29.990.000,00	75,73	(9.610.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN
3	4 1 2 03 05	Bn Tanyak Korpa Orang Pribadi	4.150.000,00	2.160.000,00	175.000,00	2.335.000,00	59,27	(1.815.000,00)	DPLU BIRU WARGA
		Bn Tanyak Korpa Bagan	35.450.000,00	23.935.000,00	3.720.000,00	27.655.000,00	78,01	(7.795.000,00)	DPLU BIRU WARGA
		Rahibul Sewa Rusa Jfian (Rahibul) (Rahibul)	250.000.000,00	172.069.500,00	0,00	172.069.500,00	68,83	(77.930.500,00)	DPLU BIRU WARGA
4	4 1 2 03 09	MAJSLI PERSELOAN KEAYAHAN DIKEMDI YANG DISAYUKAN	5.142.913.793,00	6.410.276.625,00	0,00	6.410.276.625,00	105,20	267.361.832,00	DPLU BIRU WARGA
4 1 3 01		Bagian Laka atas Penyelapan Koral	6.142.913.793,90	6.410.276.625,00	0,00	6.410.276.625,00	105,20	267.361.832,00	BPJA
4 1 3 01 01		Pada Penyelapan Koral (PADA)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00	0,00	BPJA
4 1 3 01 03		Pencapaian Daerah Akhiran (PDA)	4.542.913.793,90	4.810.276.625,00	0,00	4.810.276.625,00	105,89	267.361.832,00	BPJA



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337772 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
SID TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN					%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051,757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.514.149,00	410.231.552.935,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	50,95			
4	1	HASIL PALAK DAERAH	129.900.528.000,00	110.302.021.682,00	12.908.686.416,00	123.210.707.077,00	94,88			
1	1	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIPENDA		
4	1	-Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	171.783.528,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61			
4	1	-Hotel Bintang Satu	820.000.000,00	1.016.543.824,00	121.008.520,00	1.137.552.344,00	136,74			
4	1	-Hotel Madya	60.000.000,00	95.564.100,00	9.632.600,00	94.896.700,00	129,43			
4	1	-Pengembangan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43			
2	1	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.658.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	DIPENDA		
4	1	-Restoran	2.300.000.000,00	2.261.729.741,00	210.777.913,00	2.472.507.654,00	107,07			
4	1	-Gedung Makan	30.000.000,00	28.939.571,00	3.684.137,00	32.483.708,00	108,28			
4	1	-Cafe	1.300.000.000,00	2.178.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52			
4	1	-Catering	5.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21			
3	1	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	DIPENDA		
4	1	-Tombak Fm/Bioskop/Rental VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77			
4	1	-Pelayanan Kesehatan/Musik/Entertainment	298.800.000,00	282.082.385,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22			
4	1	-Klub	5.000.000,00	3.308.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80			
4	1	-Permainan Bilyard	1.000.000,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	133,50			
4	1	-Permainan Golf	300.000.000,00	658.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68			
4	1	-Permainan Kelereng	1.000.000,00	895.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18			
4	1	-Piala Bulut	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92			
4	1	-Jalan Uap	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Kebudayaan	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08			
4	1	-Pemandangan Objek Wisata	1.050.600.000,00	968.532.855,00	142.993.852,00	1.111.526.707,00	105,80			
4	1	Pajak Bakam	3.998.520.000,00	3.582.007.911,00	293.070.977,00	3.835.078.898,00	95,89	DIPENDA		
4	1	-Bakam Papan/Boat/Video/Diskon/Kegiatan	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92			
4	1	-Kain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Siber	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Sukabawa	10.000.000,00	43.509.825,00	3.758.125,00	47.277.950,00	472,76			
4	1	-Sukabawa Berjalan	5.150.000.000,00	4.854.287.981,00	315.284.552,00	5.178.522.533,00	100,57			
4	1	Pajak Peningkatan Jalan (PPJ)	44.000.000.000,00	45.251.918.893,00	4.353.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74	PT. PLN		
4	1	-Pajak Peningkatan Jalan RT, RW	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43			
4	1	-Pajak Peningkatan Jalan Non - PLN	44.500.000.000,00	45.036.788.839,00	4.355.118.084,00	49.387.167.031,00	111,95			

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI			%	UNIT KERJA PEMENCUT
				JUMLAH S/D BULAN LAJU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	4 1 1 07	Pajak Pakir	200.000.000,00	180.358.100,00	252.698.864,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDIA
6	4 1 1 07 01	Pajak Pakir	200.000.000,00	180.358.100,00	252.698.864,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDIA
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.898.465,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDIA
7	4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.898.465,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDIA
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan	1.280.025.000,00	1.078.693.887,00	1.177.811.954,00	1.256.505.551,00	98,16	DISPENSING dan ESDM
8	4 1 1 11 04	-Kapur	695.595.000,00	439.220.824,00	76.184.825,00	515.405.449,00	74,10	
8	4 1 1 11 06	-Pasir	247.050.000,00	110.904.000,00	18.682.000,00	129.586.000,00	52,45	
8	4 1 1 11 07	-Batu	157.380.000,00	117.782.300,00	19.743.500,00	137.525.800,00	87,38	
9	4 1 1 11 04	-Kapur	1.100.025.000,00	687.907.124,00	114.610.125,00	782.517.249,00	71,14	DIPENDIA
9	4 1 1 11 06	-Pasir	100.000.000,00	81.898.150,00	0,00	81.898.150,00	81,80	DIPENDIA
9	4 1 1 11 07	-Batu	50.000.000,00	318.163.983,00	63.201.869,00	379.365.852,00	758,73	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan & Perikanan	180.000.000,00	12.724.400,00	0,00	12.724.400,00	42,41	
9	4 1 1 12 01	-Perkebunan	15.500.000.000,00	10.318.915.410,00	335.408.906,00	10.652.322.316,00	68,72	DIPENDIA
9	4 1 1 12 02	-Perikanan	34.500.000.000,00	19.715.573.907,00	2.642.152.912,00	22.357.726.819,00	84,81	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000,00	2.134.526.889,00	406.391.302,00	2.540.918.191,00	39,09	DIPENDIA
10	4 1 1 13 01	-Pembelian Hak	12.000.000.000,00	14.978.903.803,00	2.745.744.134,00	17.724.647.937,00	147,71	
10	4 1 1 13 02	-Pembelian Hak Bau	18.500.000.000,00	17.113.430.692,00	3.162.136.436,00	20.265.566.128,00	109,54	
11	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	41.433.412.856,00	30.444.413.279,00	4.003.527.830,00	34.447.943.109,00	83,14	
11	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	32.354.128.500,00	24.248.207.140,00	2.750.547.523,00	26.998.754.660,00	83,45	
11	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	659.000.000,00	782.893.500,00	68.259.500,00	819.143.000,00	124,30	DINAS KESEHATAN
11	4 1 2 01 01	-Rawat Jalan	2.218.525.000,00	2.332.565.000,00	212.140.000,00	2.544.705.000,00	114,70	
11	4 1 2 01 01	-Laboratorium Puskesmas	109.815.000,00	101.876.000,00	7.116.000,00	108.992.000,00	99,25	
11	4 1 2 01 01	-Ambulance	126.725.000,00	139.510.000,00	10.560.000,00	150.070.000,00	118,42	
11	4 1 2 01 01	-LABORSDA	93.000.000,00	128.943.500,00	2.657.750,00	131.601.250,00	138,53	
11	4 1 2 01 01	-Dana Non Keplast JKN	10.628.157.500,00	5.194.628.500,00	757.310.000,00	5.951.938.500,00	56,01	
11	4 1 2 01 01	Ret. Pelayanan Persampahan/Kekersahan	13.835.222.500,00	8.650.405.500,00	1.056.043.250,00	9.706.449.750,00	70,16	
11	4 1 2 01 07	Ret. Pelayanan Persampahan/Kekersahan	20.566.000,00	41.598.000,00	2.816.000,00	44.412.000,00	215,95	DPU Cipta Karya
11	4 1 2 01 08	Ret. Penyelenggaraan Sampah dari Sirkuit/lokasi Pembuangan	57.317.000,00	121.061.000,00	3.500.000,00	124.561.000,00	217,32	DPU Cipta Karya
11	4 1 2 01 09	Ret. Penyelenggaraan Sampah dari Sirkuit/lokasi Pembuangan	222.117.000,00	234.699.000,00	52.500.000,00	287.199.000,00	129,30	DPU Cipta Karya
11	4 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Pemukiman dan Pengujian Mayat	4.500.000,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	245,50	DPU Cipta Karya
11	4 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Pakir Belakangan	9.687.537.000,00	8.667.408.000,00	1.072.635.000,00	9.740.043.000,00	100,54	DINAS PERBURUANGAN

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAN	TARGET PAK	REALISASI		%	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	4 1 1 2 02 16	Rembuat Tempat Khusus Parkir						
		-Pentamen	25.000.000,00	18.381.000,00	2.337.000,00	20.718.000,00	82,87	DIPENDA
		-Rembangan	40.000.000,00	38.901.000,00	5.798.000,00	42.699.000,00	108,75	DIPENDA
		-Kebon Agung	25.000.000,00	28.271.000,00	2.184.000,00	28.455.000,00	113,82	DIPENDA
		-Dinas Kesehatan	3.000.000,00	4.055.000,00	400.000,00	4.455.000,00	148,50	DINAS KESELATAN
		-Dinas Perhubungan	5.520.000,00	5.215.000,00	393.000,00	5.608.000,00	101,59	DINAS PERHUBUNGAN
		-Dinas Pesiar	150.000.000,00	178.131.000,00	15.398.000,00	191.529.000,00	100,80	DINAS PASAR
			288.520.000,00	268.984.000,00	26.610.000,00	293.484.000,00	101,71	
7	4 1 1 2 02 17	Rak Tempal Pengalangan/Pesanggrahan/Mills						
		-Rembangan	550.000.000,00	472.875.000,00	54.200.000,00	527.075.000,00	95,83	DIPENDA
		-Kebon Agung	400.000.000,00	328.128.150,00	31.923.050,00	358.049.200,00	89,51	DIPENDA
		-Mina Daerah Hutan/ud	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	BAG. ULAH SETKAB
			970.000.000,00	819.001.150,00	86.123.050,00	905.124.200,00	93,31	
8	4 1 1 2 02 21	Rembuat Tempat Rekrutasi & Olah Raga						
		-Watu utu	250.000.000,00	216.683.000,00	68.871.000,00	285.554.000,00	114,22	DIPENDA
		-Palaman	525.000.000,00	411.284.000,00	95.081.000,00	506.325.000,00	96,44	DIPENDA
		-Kolan Perumahan Rembangan	477.000.000,00	445.470.500,00	55.310.000,00	500.780.500,00	104,99	DIPENDA
		-Kolan Perumahan Kebon Agung	350.000.000,00	302.887.500,00	35.002.500,00	337.900.000,00	96,54	DIPENDA
			1.592.000.000,00	1.376.315.000,00	284.244.600,00	1.630.559.600,00	101,78	
9	4 1 1 2 02 23	GOR, Lap. Tenis, PVRSD dan Stadion sa-Keb. Jember						
			133.000.000,00	73.920.000,00	65.985.000,00	139.905.000,00	105,19	KAN-ORA
10	4 1 1 2 02 30	Rak, Penyediaan dan Penyediaan Kakuks						
		-DPU Cipta Karya dan Tala Ruang	62.000.000,00	78.035.000,00	15.007.000,00	93.042.000,00	150,07	
		-Dinas Pesiar	2.000.000.000,00	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00	240,00	DPU CIPTA KARYA
		-Rembuat Rumah Pabng Hewan (PRPH)	60.000.000,00	73.535.000,00	14.707.000,00	88.242.000,00	147,07	DINAS PASAR
			155.000.000,00	133.682.000,00	19.426.000,00	153.108.000,00	98,78	DISPERBEL
11	4 1 1 2 02 31	RETRIBUSI PERIZINAN TERTEUTU						
		-Rembuat Izin Memakan Bangunan (RMB)	2.770.260.000,00	1.857.672.216,00	683.160.764,00	2.480.722.980,00	88,47	
		-Rak. Ijin Modifikasi Bangunan (DPU. Cipta Karya)	2.020.000.000,00	1.466.846.380,00	535.603.114,00	2.002.348.484,00	99,13	DPU CIPTA KARYA
		-Rak. Ijin Perbaikan Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	20.000.000,00	52.810.600,00	0,00	52.810.600,00	264,05	DINAS PERHUBUNGAN
		-Rak. Ijin Perbaikan Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	200.000.000,00	165.327.188,00	34.889.860,00	190.217.016,00	95,11	KTR. LINGK. HINDUP
		-Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepala Orang Pribadi	75.000.000,00	65.754.610,00	8.810.000,00	72.564.610,00	96,75	
		-Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepala Badan	125.000.000,00	89.572.556,00	28.079.850,00	117.652.406,00	94,12	
		-Rembuat Izin Tryok	46.280.000,00	23.980.000,00	6.746.000,00	30.705.000,00	67,84	DINAS PERHUBUNGAN
		-Izin Tryok Kepala Orang Pribadi	7.160.000,00	3.330.000,00	815.000,00	4.145.000,00	57,89	
		-Izin Tryok Kepala Badan	38.100.000,00	20.630.000,00	5.930.000,00	26.560.000,00	69,71	
		-Rembuat Izin Usaha Perbaikan Kepala Orang Pribadi	5.000.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	104,00	DISERBEL
		-Rembuat Izin Usaha Perbaikan Kepala Orang Pribadi	500.000.000,00	206.239.700,00	16.012.800,00	222.252.500,00	44,45	DPU BINA MARGA
			6.142.913.793,00	6.232.747.387,50	60.000.000,00	6.282.747.387,50	102,72	
		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal						
		-Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	6.142.913.793,00	6.232.747.387,50	60.000.000,00	6.282.747.387,50	102,72	
		-Perusahaan Daerah As Minam (PDAM)	600.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	600.000.000,00	100,00	PDAM
		-Pondogatan Dewkan Bank. Jatin	4.542.913.793,00	4.682.747.387,50	0,00	4.682.747.387,50	103,08	BPYA
		-Pensewaan Daerah. Pendubun (PDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POP



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334694

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014
SD/ TANGGAL 31 Desember 2014

Hal. 1

1.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
4		PENDAPATAN DAERAH	2.838.047.818,784,00	2.650.773.446,872,23	147.838.717.329,48	2.793.612.164.201,69	98,68	
4		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	804.157.202.641,00	395.943.353.966,23	45.662.253.256,46	441.605.617.222,69	87,59	
4	1	HASIL PALUK DAERAH	124.150.000.000,00	105.642.438.721,50	10.938.120.794,00	116.578.557.515,50	93,90	
1	1 1 01	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
1	1 1 01 15	- Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
2	1 1 02	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIPENDA
2	1 1 02 01	- Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIPENDA
3	1 1 03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
3	1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
4	1 1 04	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.049.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
4	1 1 04 11	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.049.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
5	1 1 05	Pajak Penangunan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	PT. PLN
5	1 1 05 01	- Pajak Penangunan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	193.267.506,00	1.810.679,00	195.078.185,00	39,02	
5	1 1 05 01	- Pajak Penangunan Jalan Non- PLN	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	
6	1 1 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
6	1 1 07 01	- Pajak Parkir	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
7	1 1 08	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
7	1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
8	1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	DIPENDA
8	1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	DIPENDA
9	1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.696.613.506,00	2.628.067.312,00	35.323.880.818,00	71,05	DIPENDA
9	1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.696.613.506,00	2.628.067.312,00	35.323.880.818,00	71,05	DIPENDA
10	1 1 13	Biaya Pembebanan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA
10	1 1 13 01	- Bea Pembebanan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT								
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
									4 1 2 01 01	JASA RETRIBUSI DAERAH	68.473.264.455,00	58.485.188.853,00	4.097.568.543,00	62.582.757.396,00	91,40	
									4 1 2 01 01	RETRIBUSI JASA UMUM	60.644.900.100,00	52.673.202.670,00	2.940.594.245,00	55.613.798.915,00	91,70	
									4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.217.213.000,00	36.542.970.375,00	919.205.375,00	37.562.175.750,00	88,97	
									4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PNM	72.966.201.000,00	67.381.958.375,00	68.311.163.750,00	68.311.163.750,00	93,62	
									4 1 2 01 01	a. URMUM	3.114.065.000,00	2.753.181.000,00	301.287.000,00	3.054.438.000,00	98,09	DINAS KESEHATAN
										- Rawat Jalan	659.000.000,00	594.533.000,00	76.186.000,00	670.719.000,00	101,78	
										- Rawat Inap	2.218.525.000,00	1.950.590.000,00	205.930.000,00	2.156.520.000,00	97,21	
										- Laboratorium	109.815.000,00	90.658.000,00	7.146.000,00	97.804.000,00	89,05	
										- Ambulans	126.725.000,00	117.370.000,00	12.024.000,00	129.395.000,00	102,11	
										b. LAKSESDA	95.000.000,00	68.971.375,00	5.993.375,00	74.964.750,00	78,91	
	c. Jumlah Kesehatan Nasional (JKN)	30.748.988.000,00	30.748.988.000,00	0,00	30.748.988.000,00	100,00										
	d. Dana Non Kapital JKN	8.259.180.000,00	3.071.859.000,00	611.925.000,00	3.683.785.000,00	44,60										
2	4 1 2 01 02	Real. Pelayanan Pemasangan/Perbaikan	42.217.213.000,00	36.642.970.375,00	919.205.375,00	37.562.175.750,00	88,97									
			290.400.000,00	482.963.500,00	21.218.000,00	504.181.500,00	173,62	OPU CIPTA KARYA								
3	4 1 2 01 04	Real. Pelayanan Pemukiman dan Pengaturan Marga	600.000,00	4.610.000,00	1.400.000,00	6.010.000,00	1.001,67	OPU CIPTA KARYA								
4	4 1 2 01 05	Real. Pelayanan Paksi Berhinggaan	9.226.226.100,00	8.114.372.000,00	910.395.000,00	9.024.768.000,00	97,82	DINAS PERHUBUNGAN								
5	4 1 2 01 06	Realisasi Pelayanan Pasar	4.550.000.000,00	4.104.773.920,00	413.523.870,00	4.518.297.790,00	99,30	DINAS PASAR								
		- Pasar Umum	70.000.000,00	48.677.500,00	4.912.000,00	53.689.500,00	76,58									
		- Pasar Hewan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		- Pasar Kandang Bani	4.720.000.000,00	4.153.451.420,00	419.436.870,00	4.571.887.290,00	96,86									
6	4 1 2 01 07	Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.418.591.000,00	1.287.701.000,00	130.417.600,00	1.418.118.600,00	99,94	DINAS PERHUBUNGAN								
7	4 1 2 01 08	Real. Peningkatan Alat Purnajam Kelahiran	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	BP-30								
8	4 1 2 01 11	Real. Penyediaan dan Penyediaan Kelus	60.750.000,00	66.749.000,00	22.103.000,00	88.852.000,00	146,26									
		- OPU Cipta Karya dan Tala Ruang	750.000,00	3.700.000,00	1.100.000,00	4.800.000,00	640,00	OPU CIPTA KARYA								
		- Dinas Pasar	60.000.000,00	63.049.000,00	21.003.000,00	84.052.000,00	140,09	DINAS PASAR								
9	4 1 2 01 13	Real. Peningkatan Menara Telekomunikasi	2.000.000.000,00	1.539.139.900,00	471.489.900,00	2.010.649.800,00	100,53	DINAS PERHUBUNGAN								
10	4 1 2 01 15	Real. Sewa Tanah dan Bangunan Kantor	661.000.000,00	330.365.475,00	38.868.300,00	369.253.975,00	55,86	BP-KA								
11	4 1 2 01 17	Real. Sewa Rumah Dinas	45.720.000,00	50.840.000,00	3.089.000,00	53.900.000,00	117,89									
		- Rumah Dinas Guru	43.320.000,00	48.440.000,00	3.060.000,00	51.500.000,00	118,88	DINAS PENDIDIKAN								
		- Rumah Dinas Karyawan Penda	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	BP-KA								

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN					% 8	UNIT KERJA PEMANGGUT 9
				JUMLAH S/D BULAN LALU 5	JUMLAH BULAN INI 6	JUMLAH S/D BULAN INI 7				
1	4 1 1 2 02 01	RETRIBUSI JASA USAHA	5,561,104,355.00	4,115,348,044.00	659,409,985.00	4,774,758,029.00	85.95			
		- Sewa Tanah dan Bangunan	484,264,355.00	382,853,394.00	69,539,745.00	451,403,139.00	93.21	DINAS PEKERJAAN		
		- Retribusi Pemakaian Kelengkapan Denda	434,294,356.00	332,853,394.00	69,539,745.00	401,403,139.00	92.43	BAG. UMUM SETKAB		
		1. Pemakaian Tanah Lahan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00	DPUBINA WARGA		
		2. Balok Senda Guna	500,000,000.00	227,858,200.00	19,623,250.00	247,509,450.00	49.50	DPUBINA WARGA		
		- Sewa Pumps	250,000,000.00	52,635,000.00	8,055,000.00	60,690,000.00	24.28	DPUBINA WARGA		
		- Sewa Alat Berat	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPUBINA WARGA		
		- Sewa Wok Shop (WAP)	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPUBINA WARGA		
		- Sewa Penggunaan Lahan/Permukiman Tanah	25,000,000.00	42,150,000.00	0.00	42,150,000.00	168.60	DPUBINA WARGA		
		- Sewa Rumah Dinas	7,440,000.00	5,590,000.00	1,550,000.00	7,140,000.00	95.97	DPUBINA		
2	4 1 1 2 02 02	1. Rukh Cemat, Deshuhn, Deywa, Desperit, Cera	4,580,000.00	2,710,000.00	1,550,000.00	4,260,000.00	93.42	DPUBINA		
		2. Rukh Kepala Polesmas dan Tempa Koda	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	100.00	DINAS KESKAWATAN		
3	4 1 1 2 02 04	- Retribusi Pasar Grosir / Perikanan	1,406,704,355.00	711,124,654.00	97,767,995.00	808,892,649.00	57.60			
		- Retribusi Tempat	150,000,000.00	51,600,000.00	4,500,000.00	56,100,000.00	37.40	DINAS PASAR		
4	4 1 1 2 02 06	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	656,000,000.00	668,639,500.00	150,732,000.00	819,371,500.00	98.15	DINAS PERBURUANGAN		
		1. Perlemoran	25,000,000.00	19,823,000.00	4,660,000.00	24,483,000.00	97.99	DPUBINA		
		2. Rambu-rambu	40,000,000.00	36,919,000.00	3,142,000.00	40,061,000.00	100.15	DPUBINA		
		3. Kelson Agung	25,000,000.00	22,416,000.00	2,618,000.00	25,034,000.00	100.14	DPUBINA		
		4. Dinas Kesehatan	2,400,000.00	2,100,000.00	300,000.00	2,400,000.00	100.00	DINAS KESKAWATAN		
5	4 1 1 2 02 06	5. Dinas Pasar	190,000,000.00	169,506,000.00	12,755,000.00	182,261,000.00	95.93	DINAS PASAR		
		Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	282,400,000.00	250,764,000.00	23,475,000.00	274,239,000.00	97.11			
6	4 1 1 2 02 08	- Pembangunan	550,000,000.00	398,825,000.00	44,100,000.00	442,725,000.00	80.50	DPUBINA		
		- Kaban Agung	400,000,000.00	347,974,950.00	39,771,000.00	387,745,950.00	96.94	DPUBINA		
7	4 1 1 2 02 10	- Merna Derah Prangwid	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	100.00	BAG. UMUM SETKAB		
		Retribusi Rumah Pekong Hevan (PZH)	975,000,000.00	771,859,950.00	83,871,000.00	855,470,950.00	87.74			
8	4 1 1 2 02 10	- Ret. Rumah Poling Hekaw (PRT)	150,000,000.00	131,822,000.00	18,156,000.00	149,978,000.00	99.99	DISPENSER		
		- Retribusi Tempat Rakcaari & Cilan Raja	120,000,000.00	131,822,000.00	18,156,000.00	149,978,000.00	99.99			
9	4 1 1 2 02 10	- Wahu Ue	250,000,000.00	225,021,000.00	50,333,000.00	275,354,000.00	110.14	DPUBINA		
		- Palenan	525,000,000.00	407,760,000.00	96,090,000.00	503,850,000.00	95.97	DPUBINA		
10	4 1 1 2 02 10	- Kolan Pemandian Bahangan	477,000,000.00	454,622,500.00	42,502,500.00	497,125,000.00	104.22	DPUBINA		
		- Kolan Pemandian Kelson Agung	350,000,000.00	337,264,500.00	28,657,500.00	365,922,000.00	103.98	DPUBINA		
11	4 1 1 2 02 10	- GOR. Lap. Tenis PPSO dan Stadion se-Kab. Jember	160,000,000.00	104,930,000.00	65,325,000.00	170,255,000.00	106.41	KANORA		
		RETRIBUSI PEZINAN TERENTU	1,782,000,000.00	1,578,598,000.00	280,908,000.00	1,810,506,000.00	102.75			
12	4 1 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IUM)	2,287,260,000.00	1,698,638,139.30	497,664,000.00	2,194,202,142.30	96.78			
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IUM)	2,017,000,000.00	1,531,667,687.00	462,770,500.00	1,994,438,287.00	98.88	DPUBINA WARGA		
13	4 1 1 2 03 01	- Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (IUM) Cipta Karya	2,000,000,000.00	1,508,763,887.00	462,770,500.00	1,971,534,487.00	98.58	DPUBINA WARGA		
		- Ret. Pemfian Menara Telekomunikasi (Dishub)	17,000,000.00	22,903,800.00	0.00	22,903,800.00	134.73	DINAS PERBURUANGAN		